

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA
ANABANUA DI KECAMATAN MANIANGPAJO
KABUPATEN WAJO
(1974 - 1990)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Sejarah
pada program studi Sejarah dan Arkeologi
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Oleh :

A. HASNAWATI

90 07 360

UJUNG PANDANG

1995

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 542/PT04.H5.FS/C/1994 tanggal 14 Nopember 1994, dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Ujung Pandang, 1995

Pembimbing Utama,

(Drs. Daud Limbugau, SU)

Pembantu Pembimbing,

(Drs. Bambang Sulistyo, MS)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Dekan,
u.b. Ketua Jurusan
Sejarah dan Arkeologi

(Drs. Daud Limbugau, SU)
NIP.: 130 190 505

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, selasa tanggal 19 Desember 1995 Team

Pengaji menerima baik skripsi dengan judul :

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA ANABANUA

DI KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO (1974-1990)

dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Sarjana Sastra Sejarah pada program Studi
Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas
Hasanuddin.

Ujungpandang, Desember 1995

TEAM PENGUJI

1. Prof. Dra. Ny. Marrang P., MS

Ketua,

2. Drs. Baharuddin Batalipu

Sekretaris,

3. DR. Edward L. Poelinggomang, M.A

Pengaji I

4. Drs. Anwar Thosibo, M. Hum.

Pengaji II

5. Drs. Daud Limbugau, S.U.

Konsultan I

6. Drs. Bambang Sulistyo, M.S.

Konsultan II

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Sepantasnya lah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah subahanahu wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terwujud pembuatan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat bagi seorang mahasiswa tingkat akhir guna memperoleh gelar sarjana sastra sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Walaupun skripsi ini hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, namun dalam menemui dan melaksanakannya penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di sana-sini, baik berupa materi maupun teknik penulisan skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Di dalam rangkaian penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan yang dihadapi baik pengumpulan data dan literatur maupun teknik penyusunannya. Akan tetapi berkat bimbingan terus menerus dari Bapak Drs. Daud Limbugau, S.U. dan Bapak Drs. Baabang Sulistyo, MS selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing, mengarahkan dalam penelitian dan penulisan maka skripsi ini dapat terwujud. Olehnya itu dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. DR. H. Najamuddin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin beserta seluruh aparatnya yang telah memberikan kesempatan dan pelajaran selama penulis berada dalam dunia

pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Daud Limbugau, S.U. selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi yang juga merupakan Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menuntut pengetahuan dalam bidang sejarah.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus, pengawas, karyawan serta anggota KUD Anabanua yang telah memberikan perhatian untuk memperoleh data, guna kelengkapan penyusunan skripsi ini.

Kepada rekan-rekan Jurusan Sejarah dan Arkeologi, terutama kepada Saudara Rusdi, Salshuddin dan Yosvina serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Akhirnya, kepada Ayah dan Ibu tercinta dan kakak-kakak serta seluruh keluarga, penulis haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang istimewa atas bimbingan, pembiayaan, dorongan yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab yang telah mengantar penulis, sehingga dapat terwujud skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Atas jasa-jasa dan budi baik dari semua pihak, penulis kembalikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala untuk memberikan imbalan yang setimpal. Amin.

Ujung Pandang, Desember 1995

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PENulisING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Permasalahan dan Batasan Masalah	9
1.3. Metodologi	11
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA KUD ANABA- NUA	19
2.1. Letak dan Kondisi	19
2.2. Penduduk dan Mata Pengaharian ...	23
2.3. Kondisi Sosial Budaya	28
BAB III. TERBENTUKNYA KUD ANABANUA DAN PERKEM- BANGANNYA	34
3.1. Proses Pembentukan KUD Anabanua .	34

3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Proses	
Pembentukan	57
3.3. Struktur Organisasi	41
3.4. Perkembangan Jumlah Anggota	58
3.5. Usaha-Usaha yang Dikembangkan ...	60
BAB IV. KUD ANABANUA MERAIH PREDIKAT KUD MANDIRI	73
4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha setelah Menjadi KUD Mandiri ..	73
4.2. Pengaruh KUD Anabanua Terhadap Masyarakat Sekitarnya	78
BAB V. KESIMPULAN	82
BIBLIOGRAFI	86
LAMPIRAN I : TUGAS DAN KEWAJIBAN MANAJER	91
LAMPIRAN II : SUSUNAN PENGURUS KUD ANABANUA (1974 - 1981)	93
LAMPIRAN III : BADAN PEMERIKSA KUD ANABANUA ...	95
LAMPIRAN IV : SUSUNAN PENGURUS KUD ANABANUA (1981 - 1991)	96
LAMPIRAN V : PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KUD ANABANUA TAHUN 1974 - 1990	98
LAMPIRAN VI : PERKEMBANGAN PERMODALAN KUD ANABANUA YANG BERASAL DARI SUMBER MODAL SENDIRI TAHUN 1974 - 1990.	99

LAMPIRAN VII : PETA LOKASI KUD ANABANUA	100
LAMPIRAN VIII : PETA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO	101

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
I	Luas Tanah dan Penggunaannya di Wilayah KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, 1990	22
II	Keadaan Jumlah Penduduk di Kelurahan Anabanua Desa Mattirowalie dan Desa Kalola Dikaitkan Dengan Luas Tanah Pertanian dan Perkebunannya Tahun 1990	24
III	Simpanan Pokok Dengan Jumlah	61
IV	Rencana Pengadaan dan Realisasi Pupuk Oleh KUD Anabanua 1990	67
V	Rencana Pengadaan dan Realisasi BBM oleh KUD Anabanua, 1990	71
VI	Perkembangan Jumlah Anggota KUD Anabanua Kecamatan Maniangpajo Periode 1990 - 1993	74
VII	Besarnya Permodalan KUD Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Periode 1990 - 1993	75

VIII Besarnya Pendapatan, Biaya dan SHU
KUD Anabanua Kecamatan Maniangpajo
Kabupaten Wajo Periode 1990 - 1993 .. 77

ABSTRAK

Permasalahan kajian dalam skripsi ini difokuskan pada Sejarah Perkembangan Koperasi Unit Desa Anabanua di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah wilayah kerjanya. Dengan tujuan pada pengembangan usaha, peningkatan jumlah anggota, dan pelaksanaan organisasinya.

Untuk membahas permasalahan itu, maka diperlukan suatu metodologi. Metodologi yang digunakan dalam pengkajian ini berlandaskan pada pendekatan yang menyoroti bidang perkembangan atau peningkatan usaha koperasi baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas serta menyoroti bidang pelaksanaan kegiatan koperasi, khususnya pada struktur organisasinya yang harus selalu terjalin. Hal ini berkaitan dengan keberadaan KUD itu sebagai wadah perekonomian masyarakat di daerah pedesaan.

Hasil kajian ini memberikan gambaran tentang keberhasilan KUD Anabanua meraih predikat sebagai KUD mandiri dari pemerintah pada tahun 1990, ditunjang oleh kerjasama yang baik antara pengurus koperasi, masyarakat, dan pemerintah setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Memilih Judul

Sebagai manifestasi perjuangan dalam mengisi kemerdekaan, pemerintah bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia berusaha dengan akal dan daya yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan Nasional Indonesia merupakan bentuk dari upaya bangsa Indonesia untuk mendayagunakan segala yang dimilikinya dan dapat dikuasainya untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup serta lingkungannya sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang digariskan oleh bangsa Indonesia itu sendiri.¹

Dalam proses pembangunan nasional Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan itu tercapai, maka sasaran pembangunan nasional diarahkan kepada seluruh aspek kehidupan bangsa dapat tersentuh. Salah satu aspek yang dimaksudkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan merata. Hal ini nampak jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, sebagai berikut:

¹Asnawi Hassan, *Antropologi Pembangunan Koperasi Indonesia, Jilid I*, (Jakarta: CV. Indah Mas, 1990), hal. 3.

"1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".²

Lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dasar kekeluargaan. Jadi bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.³

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, nampak jelas, bahwa pembangunan di bidang ekonomi menentukan agar masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan; sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Selain itu, nampak jelas pula bahwa koperasi mempunyai kedudukan yang sangat kuat sebab diatur dalam konstitusi (UUD), koperasi secara konstitusional sebagai lembaga ekonomi dapat mengandung pengertian bahwa ia

²Badan Penitiasan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat, P4, UUD 1945, GBN, (Jakarta: BP7 Pusat, 1989), hal. 8.

³Ibid, hal. 20.

merupakan program atau rencana bangsa yang diusahakan untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara dalam Republik Indonesia ataukah merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia adalah suatu bentuk badan kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Ini terbukti setelah lahirnya sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi yang bukan saja sebagai organisasi masyarakat, tetapi juga berbentuk perusahaan, yang keduanya dapat berjalan sekaligus saling mengisi, yang hidup dalam alam kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁴

Untuk lebih mendekati obyek studi ini, maka penulis memaparkan beberapa pengertian koperasi dari beberapa pakar koperasi, sebagai berikut:

(1). Menurut Undang-Undang No. 12/1976, tentang perkoperasian, yakni:

"Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan".⁵

⁴ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), hal. 2.

⁵ Undang-Undang No. 12 tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Bab III, Pasal 13.

Menurut Muhammad Hatta, bahwa:

"Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, selanjutnya bahwa gerakan adalah perlambang harapan kaum lemah ekonominya, berdasarkan self help dan tolong-menolong diantara anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa pertanya kepada diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Inilah yang dimaksud auto aktifitas golongan, individualitet, self help dan jujur".⁶

Menurut Arfinal Chaniago, bahwa:

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan kerjasama secara keluarga menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya".⁷

Mengamati pengertian-pengertian koperasi di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa : pertama, bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang atau bukan kumpulan modal; kedua, bahwa koperasi Indonesia bekerjasama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi Indonesia adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial; ketiga, bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya dan tujuan itu dapat dicapai berdasarkan karya dan jasanya yang disumbangkan oleh para anggotanya, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh koperasi harus dirasakan oleh semua anggotanya.

⁶Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, *Koperasi Sebuah Pengantar*, (Jakarta tanpa penerbit, 1984), hal. 18-19.

⁷Arfinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1984), hal. 1.



Menurut penjelasan K. Soekarno dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen bahwa fungsi koperasi Indonesia adalah:

"Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesadaran rakyat, alat pendemokratisan ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, alat pembina insan masyarakat untuk mengelola kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat".⁸

Koperasi Unit Desa yang merupakan salah satu bentuk koperasi dari sekian banyak bentuk koperasi diharapkan menjadi pusat pelayanan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri memiliki fungsi-fungsi yang dinyatakan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1987 sebagai berikut:

"Pengelolahan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya".⁹

Dalam melaksanakan fungsi atau kegiatan-kegiatan tersebut, KUD diharapkan memberikan pelayanan atau servis yang baik kepada anggota-anggotanya serta masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga keberadaan KUD betul-betul menjadi salah satu soko guru ekonomi nasional yang menjamin kemajuan dan komakmuran masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan terkhusus pada masyarakat di wilayah kerjanya.

⁸K. Soekarno, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mizar, 1990), hal. 5.

⁹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1978, Tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/KOperasi Unit Desa (KUD)*, Pasal 4, hal. 4.

Nampaknya KUD Anabanua di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dapat dikatakan melaksanakan fungsinya dan telah banyak memberikan andil terhadap pembangunan masyarakatnya sebagai wujud nyata keikutsertaan-nya dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Sehingga sangatlah wajar bahwa KUD ini mendapat penghargaan dari pemerintah yakni dengan diberikannya predikat sebagai KUD Mandiri pada tahun 1990.

Bertalian dari hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas sejarah perkembangan KUD ini, dengan judul "Sejarah Perkembangan KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo (1974-1990)". Pemilihan obyek kajian ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan KUD Anabanua meraih predikat KUD Mandiri yang pertama di Kabupaten Wajo, bukan merupakan pemberian yang tidak mempunyai landasan. Keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai terutama dari sektor pertanian dan dengan melalui perjalanan yang cukup panjang yakni sekitar 16 tahun melaksanakan kegiatannya, merupakan landasan utama dari keberhasilannya meraih predikat KUD Mandiri pada tahun 1990. Selain alasan itu, pemilihan obyek kajian itu pula didasari oleh kenyataan kajian mengenai KUD ini belum pernah diungkapkan sebagai suatu karya ilmiah. Padahal kajian ini sangat penting untuk ditampilkan sebagai salah satu sejarah pertanian dan pedesaan, yang nantinya diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan sejarah sosial ekonomi yang dapat mendukung penulisan sejarah nasional.

Sementara pemilihan kajian ini yang difokuskan pada sejarah perkembangan KUD, terutama dari segala keberhasilan bidang pertaniannya, bertalian dengan kajian-kajian sejarah perkembangan KUD yang telah ada, dapat dikatakan belum banyak dimajui. Misalnya kajian KUD Kambiolangi yang pernah dikaji oleh Suparman (Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin) tampak jelas terlihat bahwa upaya dan usaha memajukan KUD itu, baik dari segi perkembangan anggotanya maupun dari segi volume usahanya, tampaknya terlepas dari sorotan pada kajian tersebut. Artinya perkembangan keanggotaan dan volume usaha hanya ditampilkan secara spontan saja, tanpa meninjau dari usaha pengurusnya dalam mengembangkan kedua hal tersebut. Selain itu realisasi kerja dari organisasi dan struktur organisasi KUD itu tidak secara jelas terungkap.

Selanjutnya kajian tentang sejarah perkembangan koperasi yang lainnya, yakni sejarah perkembangan Koperasi pegawai negeri (KPN) di Sidrap yang pernah dikaji oleh Muhammad Takwin (Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin). Kajian ini menampilkan proses perkembangan koperasi, baik dari segi keanggotaannya maupun dari segi volume usahanya. Keberhasilan koperasi tersebut, memang diakui sangat memungkinkan karena anggota-anggotanya merupakan orang-orang yang berpendidikan dan mengerti tentang koperasi. Sehingga wajarlah bahwa koperasi ini dapat mengalami perkembangan.

Berdasarkan dari kedua kajian itulah penulis mencoba mengungkapkan KUD Anabanua, dengan mengungkapkan segi-segi yang belum banyak atau belum pernah dikaji dari kedua kajian tersebut. Olehnya itu dalam usaha mengungkapkan keberhasilan KUD Anabanua meraih predikat KUD Mandiri, maka tulisan yang telah ada belum cukup untuk dijadikan referensi penulisan, karena tulisan antara aspek yang satu dengan yang lainnya belum berkembang, bahkan masih ada yang belum pernah dikaji. Padahal keberhasilan itu tentunya didukung oleh berbagai aspek. Olehnya itu salah satu pendekatan yang diambil oleh penulis dalam usahanya meninjau hal tersebut adalah dengan meninjau aspek kesejarahannya. Artinya tinjauan ini akan difokuskan pada proses perkembangan KUD ini, baik dari segi keanggotaannya maupun dari segi usahanya. Ditambah dengan kejelian pengurusnya untuk memanfaatkan potensi wilayah dan masyarakat yang dimilikinya, sehingga usaha-usaha yang dicanangkan untuk dikembangkan betul-betul dapat mendukung keberhasilan KUD Anabanua ini, hingga pada akhirnya memberikan hasil yang sangat menggembirakan yakni dapat memperoleh predikat KUD Mandiri dari pemerintah pada tahun 1990. Selain itu, keberhasilan yang diperoleh itu tentunya tidak terlepas dari usaha pengurusnya untuk mengintegrasikan masyarakat wilayah kerjanya dalam memajukan KUD ini.

1.2 Permasalahan dan Batasan Masalah

Sehubungan dengan materi pembahasan pada sekitar perkembangan KUD Anabanua, maka kajian permasalahan menyangkut bidang-bidang usaha yang dapat mendukung perkembangan itu, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus KUD tersebut dalam usahanya menyakinkan masyarakat di wilayah kerjanya untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan KUD Anabanua. Artinya kendala yang dihadapi oleh KUD Anabanua terutama diawali berdirinya adalah kurangnya minat masyarakat di wilayah kerjanya untuk ikut berpartisipasi atau menjadi anggota. Di samping kurangnya kesadaran membayar simpanan wajib dan menggunakan koperasi sebagai wadah perekonomian masyarakat pedesaan setelah mereka menjadi anggota koperasi.

Adapun bidang-bidang usaha yang dimaksudkan di atas terutama pada bidang usaha pertanian. Ditambah dengan bidang-bidang lainnya seperti pengadaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, penyaluran BBM (Bahan-Bakar Minyak), Pengkreditan dan sebagainya. Untuk bidang usaha pertanian merupakan bidang usaha andalan KUD Anabanua, tidak lain karena kondisi alam wilayah kerjanya sangat mendukung, lagi pula mata pencarian masyarakat di daerah tersebut pada umumnya bergerak dalam bidang pertanian dan atau perkebunan, yang telah mengakar dalam hidup masyarakat daerah itu dan telah dilaksanakan secara turun-turun.

Jauh sebelum berdirinya KUD Anabanua, kondisi perekonomian masyarakat di daerah itu dapat dikatakan sangat memprihatinkan terutama yang bergerak pada bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan pengelolaan usaha pertanian dan perkebunan hanya dilakukan secara tradisional. Pemanfaatan teknologi pertanian yang dapat mendukung meningkatnya produksi mereka belum menjadi sasaran pemilihan oleh para petani. Baik dilihat dari penggunaan alat-alat pertanian modern, pengadaan sarana pendukung seperti bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan sebagainya, maupun cara penyaluran barang-barang produksi. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pertanian modern serta belum adanya wadah semacam KUD yang dapat digunakan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan perekonomian di daerah mereka, sehingga penghasilan yang mereka peroleh hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja.

Dengan adanya inisiatif pemerintah untuk mendirikan KUD di Kecamatan Maniangpajo pada tahun 1974 dan disambut baik oleh elit desa dan masyarakat di daerah itu, yang sesungguhnya memberikan arti yang sangat penting bagi terbukanya jalan untuk membantu masyarakat dan petani dalam usahanya mengurangi dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga usaha pertanian khususnya yang mereka geluti selama ini akan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, demi terciptanya tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula.

Bertolak dari uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, penulis mencoba merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan pada bab-bab pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah: langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh KUD Anabanua sehingga dapat mengalami perkembangan dan dapat menjadi KUD Mandiri pada tahun 1990. Selanjutnya untuk lebih memperjelas pembahasan nantinya, maka penulis memandang perlu untuk membatasi temporal penulisan skripsi ini, yakni berkisar pada awal berdirinya KUD Anabanua tahun 1974 hingga telah mendapatkan predikat KUD Mandiri pada tahun 1990, dengan tinjauan pada aspek keorganisasianya, keanggotaannya dan usaha-usaha yang dikembangkan. Ditambah dengan tinjauan akhir setelah menjadi KUD Mandiri, dengan sorotan dipusatkan pada dampaknya terhadap masyarakat wilayah kerjanya serta perkembangan volume usahanya, dengan batasan temporal hingga tahun 1993.

1.3 Metodologi

Kemunculan KUD di daerah pedesaan sangatlah tepat. Apalagi desa merupakan tempat lahirnya istilah gotong-royong yang merupakan dasar dari koperasi itu sendiri. Karena koperasi adalah alat dan organisasi perjuangan rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan kedudukan ekonominya.¹⁰

Olehnya itu dalam usaha mengungkapkan atau merekonstruksikan sejarah perkembangan suatu KUD, yang terarah kepada penelitian dan penulisan sejarah yang kritis dengan

menggunakan metode dan metodologi sejarah adalah merupakan pekerjaan yang sangat tepat. Karena Sejarah KUD yang merupakan salah satu bagian dari sejarah sosial ekonomi memang sangat perlu untuk dipahami, dimengerti, sehingga diharapkan dapat memberikan acuan dalam merencanakan masa depan atau paling tidak memberikan gambaran terhadap pembangunan koperasi khususnya dan pembangunan nasional dalam lingkup umumnya.

Telah menjadi kenyataan bahwa tujuan penulisan sejarah adalah untuk merekonstruksikan masa lampau dengan berdasar pada fakta-fakta sejarah dengan tidak mengaburkan masa lampau. Pada dasarnya hal ini tidak akan mungkin tercapai sepenuhnya, karena sejarawan atau pengkaji sejarah tidak akan mungkin mengetahui peristiwa masa lampau secara keseluruhan lewat alam pikirannya.¹⁰

Selain itu terkadang didapatkan sumber-sumber sejarah yang tumpang-tindih, ditambah dengan keberadaan sejarawan atau pengkaji sejarah yaitu sebagai manusia yang tentunya sifat kesubjektifannya akan ada dalam setiap karyanya, karena akan dipengaruhi oleh jiwa jasamannya. Olehnya itulah metode sejarah sangat diperlukan dalam setiap penulisan sejarah. Adapun yang dimaksudkan dengan metode sejarah adalah proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman

¹⁰ Sagiman, M.D., *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Inti Bayu Press, 1986), hal. 103.

¹¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan. Nugroho Notosuwanta, (Jakarta: LIL Press, 1986), hal. 44.

dan peninggalan-peninggalan masa lampau, menganalisa secara kritis meliputi sintesa agar menjadi penyajian dan kisah yang dapat dipercaya.¹²

Selanjutnya untuk mendekati kebenaran totalitas masa lampau, ilmu sejarah yang pada dasawarsa terakhir ini dengan perkembangannya yang cukup pesat memberikan tuntutan untuk memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial dengan tujuan agar gejal-gejala sejarah dari berbagai aspek dapat diungkapkan.¹³

Selain itu penggunaan teori sangat dibutuhkan dalam setiap pengkajian sejarah, dengan tujuan agar dapat mengarahkan penulis dalam melakukan kajiannya, sehingga karya sejarah itu akan menjadi karya sejarah yang betul-betul deskriptif analitis.

Olehnya itu untuk meninjau atau merenkonstruksi sejarah perkembangan KUD Anabanua, penulis mencoba meminjam teori-teori dari ilmu sosial terutama teori dari ilmu sosial dan ekonomi yakni:

1. Teori Perkembangan Ekonomi

Penjelasan Schumpeter mengenai teori perkembangan ekonomi adalah, bahwa perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wirtaswasta, yang tentunya harus

¹²Hugono dan Poerwantara, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 40.

¹³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 4.

ditunjang oleh lingkungan sosial.. Inovasi disini berarti "teknologi" dalam arti luas yakni mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi seperti cara berproduksi baru, cara pemakaian alat baru, dan sebagainya. Inovasi ini akan memberi keuntungan lebih. Selain itu inovasi ini menyangkut perbaikan ekonomi yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta. Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi ini merupakan sumber kemajuan ekonomi yang secara historis paling penting. Karena sejarah kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreativitas manusia.¹⁴

2. Teori Birokrasi Pemerintahan Modern

Penjelasan Max Weber mengenai teori Birokrasi Pemerintahan Modern adalah suatu tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dengan mempekerjakan banyak individu secara sistematis, artinya relasi kerja antara pegawai-pegawai yang tertinggi harus selalu terjalin dengan pegawai dibawahnya hingga kepada pegawai terendah. Pengontrolan dan pemeriksaan dilakukan oleh kelas terendah (rakyat), jadi ia harus selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan

¹⁴ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1981), hal. 54-63.

masyarakat secara umum dan bukan secara pribadi atau golongan tertentu.¹⁵

Dari kedua teori yang telah dikemukakan di atas, diharapkan dapat menjadi arahan dalam mengkaji perkembangan KUD Anabanua, sehingga kajian ini betul-betul menggambarkan suatu karya ilmiah. Karena disadari bahwa kedua teori tersebut masing-masing mempunyai sorotan tersendiri, yakni teori perkembangan ekonomi dapat mengarahkan penulis untuk meninjau bidang perkembangan atau peningkatan usaha koperasi baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Sedang teori birokrasi pemerintahan modern dapat mengarahkan penulis untuk menyoroti bidang pelaksanaan kegiatan koperasi khususnya pada susunan atau struktur organisasinya. Artinya bahwa dipadukannya kedua teori tersebut diharapkan saling melengkapi, karena teori yang satu menerangkan dari sisi yang berbeda dari teori yang lain sehingga perbedaan sisi membuat sorotan teori saling melengkapi.

Adapun hubungannya dengan pembahasan ini adalah keberhasilan KUD Anabanua meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan anggotanya serta masyarakat wilayah kerjanya dan keberhasilannya meraih penghargaan dari pemerintah yakni menjadi KUD Mandiri yang pertama di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, tentu tidak terlepas dari kecakapan organisasi KUD

¹⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (London: The Free Press, 1964), hal. 57-77.

Anabanua dalam mengelola administrasi mereka. Dengan pengertian bahwa jalinan kerja yang rapi, mantap dan bertanggung jawab dari semua pengurus dan karyawan merupakan modal yang sangat besar untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan sukarela masyarakat termotivasi untuk menjadi anggota dan menggunakan koperasi sebagai wadah perekonomian yang baik dan utama.

Selain itu organisasi KUD Anabanua yang diidentikkan dengan wiraswasta pada teori perkembangan ekonomi, telah mampu memberikan cara kerja yang baru terhadap perekonomian masyarakat yang serba tradisional, misalnya dengan memperkenalkan pupuk, obat-obatan dan sebagainya kepada petani demi meningkatnya pendapatan para petani.

Selanjutnya dalam usaha mengungkapkan atau merekonstruksikan objek permasalahan ini, tentunya diperlukan cara kerja yang mantap, agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penulis dapat terkurangi. Cara kerja yang dimaksudkan adalah Metode Sejarah, yang meliputi; pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi dan historigrafi.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan judul tulisan ini, baik berupa sumber primer maupun berupa sumber sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan penulis adalah Laporan-laporan atau arsip-arsip yang tersimpan di Kantor KUD Anabanua dan Kecamatan Maniangpajo. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku, tesis, makalah-makalah yang ada hubungannya

dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Ditambah dengan data yang didapatkan lewat metode wawancara, yakni orang-orang yang dianggap lebih mengetahui keadaan Koperasi Anabanua antara lain Ketua Pengurus, Pengawas dan anggota serta masyarakat di wilayah kerja KUD tersebut yang belum menjadi anggota akan tetapi menggunakan jasa KUD itu dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah sumber dapat dikumpulkan, maka penulis melangkah ke tahap kedua, yaitu kritik sumber dengan maksud untuk menentukan kebenaran suatu sumber, yang penulis lakukan adalah membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan dengan melihat cap atau tanda tangan penulis, kelengkapan-kelengkapan naskah dan kesesuaian jiwa jamannya. Inilah yang dikenal dengan kritik ekstern. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kredibilitas dan kevaliditas suatu sumber dengan memperhatikan hubungan antara masalah-masalah atau data-data yang terkandung dalam sumber itu.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah merumuskan pernyataan dari sumber-sumber yang telah lulus seleksi. Tafsiran dari penulis akan mewarnai pernyataan yang dibuat, sehingga kesubjektifan penulis tentunya memungkinkan terdapat didalamnya, namun demikian tafsiran tersebut diharapkan sedapat mungkin mendekati keobjektifan dalam penulisan.

Terakhir, adalah sesuatu yang telah menjadi kewajiban bagi sejarawan untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah,

berusaha untuk menyajikannya lewat suatu karya yang menarik. Untuk mencapai ini, maka disusunlah sebuah tulisan tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Unit Desa Arabanua dalam kurun waktu 1974-1990 secara deskriptif analitis. Hal ini diajukan untuk lebih memahami proses perkembangannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA KUD ANABANUA

Sebelum melangkah ke tahap pembahasan inti penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu mengungkapkan sekilas tentang gambaran wilayah kerja KUD Anabanua¹, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran terhadap unsur-unsur yang mendukung perkembangan perkoperasian di daerah itu. Olehnya itu untuk mengetahui keadaan wilayah kerja KUD Anabanua, maka dalam bab ini akan diungkapkan; (1) letak dan kondisi geografis, (2) penduduk dan mata pencaharian, (3) kondisi sosial budaya masyarakat.

2.1. Letak dan Kondisi

Kecamatan Maniangpajo merupakan salah satu diantara sepuluh kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang dibentuk pada tahun 1961 dengan ibukotanya Balomalimpang,¹ yang letaknya kira-kira 25 km sebelah utara Sengkang, ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dan lebih kurang 207 km sebelah utara Kotamadya Ujung Pandang, ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Secara geografis letak daerah ini berada di ujung paling utara Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yakni berbatasan dengan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dan Sidenreng Rappang.

¹Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Wajo*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983), hal. 83.



Secara umum wilayah Kecamatan Maniangpajo merupakan daerah datarnya bervariasi yakni sebagian berdataran tinggi, sebagian lagi yang berdataran sedang dan yang lainnya berdataran rendah. Dataran rendah di kecamatan tersebut ditandai dengan hamparan-hamparan sawah yang membentang hampir di setiap desa atau kelurahan dari 6 buah desa dan atau kelurahan yang ada di lingkungannya. Tiga diantaranya merupakan pemasok (penghasil) beras utama, yakni Kelurahan Anabanua, Desa Mattirrowalie dan Desa Kalola. Yang ketiganya berperan penting sebagai pemasok (penghasil) beras bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, sehingga kabupaten ini juga mendapat julukan sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan, bersama dengan kabupaten-kabupaten lainnya seperti; Bone, Soppeng, Sidendreng Rappang, Pinrang dan Luwu.

Ketiga desa atau kelurahan itu pulalah yang menjadi wilayah kerja KUD Anabanua. Mengenai pengelolaan sawah di wilayah kerja KUD ini, sejak dahulu hanya dilakukan sederhana mungkin dan hanya dapat ditanami sekali dalam setahun. Hal ini dikarenakan oleh hamparan sawah-sawah tersebut tidak dilengkapi dengan pengairan teknis, sehingga para petani hanya menunggu turunnya hujan untuk mengairi sawah-sawah mereka. Selain itu penggunaan teknologi pertanian belum banyak memberikan bantuan terhadap para petani, yang disebabkan oleh para petani sendiri belum banyak mengetahui teknologi pertanian moderen. Dan mulai

dekade tahun 1980-an mulailah ditingkatkan pelaksanaan pengelolaan sawah yang terkadang sudah dapat mereka lakukan dua kali musim tanam dalam setiap tahunnya, dengan manfaat sistem pompanisasi untuk mengairi sawah-sawah mereka, serta telah berfungsi KUD Anabanua sebagai pentransferan teknologi pertanian. Dan dalam dekade-dekade yang akan datang bidang pertanian khususnya padi tampaknya mempunyai prospek yang lebih cerah lagi yakni dengan adanya usaha pemerintah daerah (Kabupaten Wajo) untuk membuat pengairan teknis, yang sekarang sementara dalam pelaksanaan yaitu Proyek Pembangunan Irigasi Bila.

Gelain dataran rendah dengan halparan sawah-sawahnya yang membentang luas, wilayah kerja KUD Anabanua, juga mempunyai daerah yang berdataran tinggi dan sedang, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Untuk dataran tinggi, daerahnya ditandai dengan adanya kawasan hutan yang cukup luas dan menghijau, yang menjadikan daerah itu indah dan elegan dipandang mata. Kawasan hutan di daerah tersebut dibedakan atas tiga macam yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan berproduksi.² Khususnya untuk kawasan hutan berproduksi, mempunyai arti yang sangat penting terhadap kehidupan masyarakat di daerah itu, bukan hanya dilihat dari segi ekonominya, karena

²Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, *Pengwilayahan Konoditas Kabupaten Dati II Wajo*, (Sengkang: Bappeda Tingkat II Wajo, 1987), hal. 5.

menghasilkan barang-barang ekspor seperti; kayu jati, rotan, damar dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kemungkinan terjadinya erosi, dan sebagaimana halnya dengan fungsi hutan lindung. Sementara dataran sedang ditandai dengan terdapatnya tegalan-tegalan atau kebun-kebun rakyat dan perumputan yang mempunyai areal yang cukup luas juga. Untuk lebih jelasnya keadaan daerah dan penggunaannya di wilayah kerja KUD Anabanua adalah sebagai berikut:

TABEL I
Luas Tanah dan Penggunaannya di Wilayah Kerja
KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten
Daerah Tingkat II Wajo, 1990.

No.	Penggunaan Tanah (Ha)			
		Anabanua	Mattirowalie	Kalola
1.	Sawah	3.239,73	2.578,35	2.486,22
2.	Tegalan/Kebun	1.763,54	575,67	247,30
3.	Perumputan	2.152,70	1.979,86	1.693,79
4.	Hutan	579,03	1.178,12	624,69
Jumlah		7.735,00	6.321,00	5.052,00

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo, 1995.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa luas tanah dan penggunaannya di wilayah kerja KUD Anabanua, yang meliputi kelurahan Anabanua, Desa Mattirowalie dan Desa Kalola yakni untuk tanah persawahan di kelurahan Anabanua seluas 3.239,73ha, Desa Mattirowalie seluas 2.578,35 ha dan

Desa Kalola seluas 2.486,22 ha. Untuk kebun atau tegalan, terdapat 1.763,54 ha di Kelurahan Anabanua, 575,67 ha di Desa Mattirowalie dan 247,30 ha di Desa Kalola. Selanjutnya untuk penggunaan tanah perumputan di Kelurahan Anabanua terdapat 2.180,70 ha, di desa Mattirowalie seluas 1.979,86 ha dan di Desa Kalola seluas 1.693,79 ha. Sedangkan penggunaan tanah yang berupa hutan terdapat 577,03 ha di Kelurahan Anabanua, 1.178,12 ha di Desa Mattirowalie dan 624,47 ha di Desa Kalola.

2.2. Penduduk dan Mata Pencaharian

Letak geografis Kecamatan Maniangpajo, khususnya daerah wilayah kerja KUD Anabanua dapat dikatakan daerah pedalaman, karena tidak mempunyai daerah yang berbatasan dengan pantai. Dengan kondisi demikian penduduk di daerah tersebut mempunyai corak dan pola perekonomian yang mempunyai kesamaan dengan etnis lainnya yang tinggal di daerah pedalaman yaitu mengelola potensi alam yang dimilikinya. Kondisi fisik daerah mereka memberikan warna tersendiri terhadap corak perekonomiannya yakni pola ekonomi pertanian dalam arti luas. Potensi kekayaan alam yang didukung dengan hasil pertanian merupakan ciri tersendiri perekonomian masyarakat wilayah kerja KUD Anabanua dan sekitarnya termasuk seluruh wilayah kerja kecamatan Maniangpajo.

Luas daerah pertanian dari ketiga desa atau kelurahan di wilayah kerja KUD Anabanua memberikan pengaruh

terhadap jumlah penduduk diantara desa atau kelurahan di daerah tersebut. Berikut persebaran penduduk di daerah wilayah kerja KUD Anabanua dengan perbandingan luas tanah pertanian dan perkebunan/tegalan sebagai berikut:

TABEL II

Keduaan Jumlah Penduduk di Kelurahan Anabanua,
Desa Mattirowalie dan Desa Kalola dikaitkan
dengan Luas Tanah Pertanian dan Perkebunannya

Tahun 1990.

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah Pertanian Dan Tegalan (Ha)
1.	Anabanua	4.545	5.003,27
2.	Mattirowalie	2.526	3.163,02
3.	Kalola	2.330	2.733,52
Jumlah		9.401	10.899,81

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo, 1995.

Pada tabel II terlihat bahwa kelurahan Anabanua mempunyai luas tanah pertanian dan perkebunan seluas 5.003,27 ha dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 4.545 jiwa. Selanjutnya untuk Desa Mattirowalie, luas tanah pertanian dan perkebunan seluas 3.163,02 ha dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.526 jiwa. Sementara Desa Kalola mempunyai luas tanah pertanian dan perkebunan yakni seluas 2.733,52 ha dengan mempunyai jumlah penduduk sebesar 2.330 jiwa.

Melihat hal tersebut diatas, nampak jelas luas daerah pertanian dan perkebunan di ketiga desa atau kelurahan itu berpengaruh terhadap persebaran penduduknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhlis dkk, yaitu:

".... bahwa perkembangan penduduk sejalan dengan perkembangan daerah. Hal ini secara langsung memberikan pengaruh terhadap populasi penduduk, karena lokasi tempat tinggal selalu berhubungan dengan prospek penghidupan yang lebih baik bagi seseorang".³

Nampaknya, Kelurahan Anabanua justru lebih banyak penduduknya dibanding dengan Desa Mattirowale dan Desa Kalola yang bukan hanya karena luasnya tanah pertanian yang dimilikinya, tetapi juga keberadaanya sebagai ibukota kecamatan Maniangpajo, yang justru memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan daerah itu. Karena kemungkinan munculnya usaha-usaha lain seperti pedagang, jasa dan sebagainya.

Secara umum penduduk wilayah kerja KUD Anabanua berasal pencarian utama adalah bergerak pada bidang pertanian. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa mata pencarian ini telah digeluti sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sektor pertanian sejak dahulu hanya bertujuan sebagai tanaman bahan makanan. Kemudian dalam dekade terakhir ini telah dikembangkan menjadi pola mata pencarian yang bukan hanya sebagai pertanian tanaman bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,

³ Mukhlis Paeni, dkk., "Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang", (Laporan Penelitian), (Ujung Pandang: Unhas, 1965), hal. 6.

Melihat hal tersebut diatas, nampak jelas luas daerah pertanian dan perkebunan di ketiga desa atau kelurahan itu berpengaruh terhadap persebaran penduduknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhlis dkk, yaitu:

".... bahwa perkembangan penduduk sejalan dengan perkembangan daerah. Hal ini secara langsung memberikan pengaruh terhadap populasi penduduk, karena lokasi tempat tinggal selalu berhubungan dengan prospek penghidupan yang lebih baik bagi seseorang".³

Nampaknya, Kelurahan Anabanua justru lebih banyak penduduknya dibanding dengan Desa Mattirowalie dan Desa Kalola yang bukan hanya karena luasnya tanah pertanian yang dimilikinya, tetapi juga kaberadaannya sebagai ibukota kecamatan Maniangpajo, yang justru memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan daerah itu. Karena kemungkinan munculnya usaha-usaha lain seperti pedagang, jasa dan sebagainya.

Secara umum penduduk wilayah kerja KUD Anabanua bermata pencarian utama adalah bergerak pada bidang pertanian. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa mata pencarian ini telah digeluti sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sektor pertanian sejak dahulu hanya bertujuan sebagai tanaman bahan makanan. Kemudian dalam dekade terakhir ini telah dikembangkan menjadi pola mata pencarian yang bukan hanya sebagai pertanian tanaman bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,

³ Mukhlis Paeni, dkk., "Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang", (Laporan Penelitian), (Ujung Pandang: Untas, 1995), hal. 6.

tetapi juga diharapkan menjadi pertanian ekspor, walaupun belum dikelola secara intensif, karena faktor pendukung utamanya yaitu saluran irigasi teknik belum ada. Akan tetapi penunjang tersebut sementara dalam pelaksanaan, yaitu Penyelesainan Proyek Pengairan Irigasi Sungai Bila. Jadi dengan demikian pengelolaan sawah untuk masa yang akan datang telah mendapat tanda-tanda kecerahan atau dapat dikatakan mempunyai prospek yang semakin baik.

Oleh karena belum adanya saluran irigasi teknis maupun teknis yang dapat menjadi pendukung dalam pengelolaan pertanian secara intensif, maka lahan-lahan pertanian tersebut terkadang ditanami dengan tanaman jangka pendek yakni palawija seperti; kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, wijen dan jagung. Penanaman tanaman ini dilakukan menjelang musim kemarau. Selain itu masyarakat wilayah kerja KUD Anabanua juga ada yang menanam tanaman jangka panjang seperti; kelapa, kapok, kemiri, jaabu mente dan kakao. Kesemuanya itu dilakukan oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang perkebunan rakyat. Areal lainnya merupakan tanah pegunungan yang belum banyak menghasilkan dalam arti secara luas, walaupun telah dihasilkan pula seperti gula, sagu dari enau dan kayu untuk konsumsi sendiri (konsumsi dalam lingkungan daerah sendiri). Akan tetapi pengelolaan secara besar-besaran misalnya kayu untuk dijadikan tripleks yang dapat digunakan untuk bahan ekspor dan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, tampaknya sampai sekarang belum ada investor yang menanamkan modalnya pada bidang tersebut.

Mata pencaharian lain dari penduduknya adalah berupa peternak, baik jenis unggas maupun jenis hewan berkaki empat seperti kerbau, sapi dan kambing walaupun kifatnya masih kecil-kecilan. Untuk peternakan sapi, kerbau dan kambing dapat terlihat pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan padang rumput yang lokasinya cukup luas juga. Sementara peternakan itik, ayam ras dan bukan ras biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di dataran rendah. Namun demikian pekerjaan ini secara keseluruhan hanya merupakan pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama mereka sebagai petani (bertani dan berkebun).

Selain itu penduduk yang bergerak dalam sektor perdagangan juga kita dapat menemui di wilayah kerja KUD Anabanua, seperti perdagangan beras antar daerah, kerbau, sapi, dan kambing. Hambatan-hambatan utama bagi pedagang-pedagang tersebut pada era pasca kemerdekaan adalah masalah transportasi, bukan hanya jalan raya yang belum baik, tetapi juga masalah kendaraan pengangkut yang terhitung sangat kurang dan langkah.

Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh masyarakat di daerah itu, adalah jasa administrasi (yang bergerak dalam bidang kepegawaian). Sektor atau lapangan pekerjaan ini jumlahnya masih sangat kurang. Apalagi jika ditinjau pada masa era sebelum dan awal kemerdekaan jumlahnya lebih kurang lagi. Hal ini dapat dimengerti karena tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Penduduk yang

sempat menjadi pegawai pada umumnya adalah penduduk yang berdarah keturunan bangsawan. Karena mereka lah yang mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan formal. Baru kesudian setelah tahun 1950-an kesempatan belajar bagi penduduk biasa telah ada, sehingga masyarakat di daerah atau kelurahan Anabanua, Desa Mattirowale dan Desa Kalola yang menjadi pegawai bukan hanya dari golongan bangsawan; tetapi juga bagi masyarakat biasa, yang penting pendidikannya berkualitas. Jadi dengan demikian sektor kegiatan kepegawaian dapat dikatakan semakin berkembang sejalan dengan peningkatan pendidikan masyarakat, sehingga kualitas pegawai dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pembangunan di daerah wilayah kerja KUD Anabanua, termasuk dalam pengelolaan KUD.

Dari keseluruhan uraian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa potensi kekayaan alam yang didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas, tentunya akan memberi arti yang sangat penting bagi tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

2.3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kelurahan Anabanua, Desa Mattirowale dan Desa Kalola yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Wajo adalah masyarakat yang bersifat ramah tamah, terbuka, giat bekerja dan demokratis. Hal ini nampak jelas tercerminkan dari pandangan hidup mereka yang merupakan warisan dari

nenek moyang mereka dengan motto barbunyi: *maradeka to wajoe taro pasaro gau'na naita alena ade'na napopuang*, artinya "Rakyat Wajo merdeka, bekerja secara terpola dan tahu dengan pasti kemampuannya, hanya konstitusinya yang dipertuan".⁴

Motto tersebut di atas memang jelas terlihat dan terukir dalam lembaran sejarah masyarakat Wajo. Salah satu contoh dapat terlihat bahwa keberadaan seorang pemimpin pada awal terbentuknya kerajaan Wajo bukan bersifat mitos seperti halnya dengan kemunculan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yakni yang lebih dikenal dengan "To Manurung" yang datang membawa kedamaian dan memiliki kharisma yang tidak dimiliki oleh orang biasa, akan tetapi merupakan hasil musyawarah dari ketua-ketua wanua yang ada pada waktu itu. Begitu pula dengan pengangkatan raja-raja yang selalu dilakukan musyawarah dan ifuafat atau dengan kata lain, walaupun putra raja (putra mahkota) kalau tidak mempunyai jiwa kepemimpinan dan diragukan kepribadiannya dalam menjalankan roda kepemerintahan, itu tidak akan diangkat untuk menggantikan raja, walaupun raja tersebut adalah ayahnya sendiri. Akan tetapi yang dipilih adalah dari keluarga bangsawan yang lain yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan membawa kerajaan Wajo tetap jaya. Selain itu

⁴ Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, No.3 Tahun 1994, hal. 9.

juga dapat dilihat ketekunan dan sifat kebersamaannya serta persatuan dan kesatuan dalam menghadapi segala tantangan, misalnya sebelum diikrarkannya persatuan "Telumpaccor" pada tahun 1986⁵, beberapa kali kerajaan Bone menyerang kerajaan Wajo. Namun, berkat kerjasama persatuan dan kesatuan diantara mereka yang menjadi modal utama, sehingga pasukan Bone tetap tidak dapat menaklukkan pasukan kerajaan Wajo. Begitu pula dengan penyerangan yang dilakukan oleh Belanda, namun ia tidak dapat menaklukannya dan nanti pada tahun 1905, baru kerajaan Wajo dapat ditaklukkan oleh pasukan ekspedisi Belanda.

Cerminan dari pandangan hidup tersebut di atas, hingga kini masih terasa kuat dan mengakar dalam masyarakat Kabupaten Wajo, termasuk ketiga desa/kelurahan di wilayah kerja KUD Anabanua. Jika kita datang ke daerah itu (kelurahan Anabanua, Desa Mattirowale dan Desa Kalola), maka akan didapatkan masyarakat yang ramah dengan tutur言 yang halus dengan pelayanan yang sangat baik pula. Keadaan seperti itu juga tidak terlepas dari corak hidup masyarakat yang homogen dengan dasar kekeluargaan dan mempunyai sifat kegotong-royongan yang masih kental. Hal ini juga tidak terlepas dari warisan nenek moyang mereka sebagai penghuni daratan bumi Wajo, yang jelas terungkap dalam lontara

⁵Azizurrazak Daeng Patunru, *Op-cit.*, hal. 54.

sukuna Wajo yakni dengan sambutan: "Mali sparappa, rebba sipatakkong, malelu sipakainge, saingepi napaia"⁶, yang kira-kira dapat diartikan bahwa: "Apabila diantara kita ada yang mempunyai kekurangan, maka kita harus saling memberi, jika diantara kita ada yang membutuhkan bantuan, maka mari kita memberikan bantuan bersama-sama dan apabila diantara kita ada yang melakukan kesalahan atau kehilafan, mari kita menasehati hingga ia sadar atas kesalahan dan kehilafannya itu.

Realisasi dari sifat kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebersamaan ini menyentuh dalam segala aspek kehidupan komasyarakatan, sehingga apabila ada pekerjaan yang berat untuk dilakukan, maka tak heran kalau hampir semua masyarakat datang untuk menyelesaikan pekerjaan itu, misalnya dalam pekerjaan membajak sawah, menanam padi, membangun mesjid dan sebagainya. Dalam artian bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki, tentu yang ikut bergotong-ropong adalah kaum laki-laki, begitu pula sebaliknya pekerjaan yang dikhususkan oleh perempuan, maka perempuan pulalah yang ikut melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan itu.

Kemudian mengenai sistem kekerabatan dan pelapisan sosial, masyarakat di wilayah kerja KUD Anabanua memiliki

⁶ Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, No. 3. hal.10.

sistem kekerabatan dan pelapisan sosial sama seperti yang dimiliki masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, yakni sistem dapat dijumpai adanya keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga luas yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakak, saudara, manantua, mantua, ipar, sepupu dan sebagainya yang mempunyai ikatan pertalian darah diantara mereka. Sementara stratifikasi sosial di wilayah tersebut yang pada jaman dahulu sangat kental yaitu adanya kelompok bangsawan yang menempati klasifikasi sosial yang paling tinggi, kemudian to maradeka yang disusul dengan atu. Akan tetapi sekarang kelompok sosial ata tidak lagi kita jumpai. Begitu pula dengan kelompok sosial bangsawan dan to maradeka telah mengalami pergeseran sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Keluarga bangsawan tidak akan mendapat penghargaan dan penghormatan yang lebih tinggi lagi seperti pada masa kerajaan dan awal kemerdekaan manakala tidak berpendidikan, begitu pula sebaliknya walaupun berasal dari orang biasa (to maradeka), jika berpendidikan yang tinggi, ia akan mendapat penghormatan yang lebih tinggi, akan tetapi yang paling dihormati adalah keluarga bangsawan yang berpendidikan, ditambah dengan posuksa-posuksa masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Selanjutnya bahasa yang digunakan masyarakat di daerah itu adalah bahasa Bugis, dan hanya beberapa orang yang bukan berasal dari etnis Bugis yang

terkadang hanya datang untuk bekerja dan tidak menetap di daerah itu. Mereka pada umumnya beragama Islam. Mesjid yang menjadi pusat peribadatan masyarakat, terkadang mempunyai fungsi ganda, yakni bukan hanya sebagai tempat sembahyang (ibadah), tetapi juga biasanya menjadi tempat bermusyawarah untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara meningkatkan taraf hidup masyarakat, membicarakan masalah pertanian dan perkebunan dan sebagainya.



BAB III

TERBENTUKNYA KUD ANABANUA DAN PERKEMBANGANNYA

(1974 - 1990)

3.1. Proses Pembentukan KUD Anabanua

Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat agraria yang bercirikan kekeluargaan dan kegotongroyongan tak terkecuali di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Majalengka. Masyarakat pada umumnya bekerja dalam bidang pertanian sehingga golongan elit desa sepakat dengan para petani membentuk suatu wadah perekonomian yang bernama Koperasi Pertanian (KOPERTA). Koperasi itu adalah Koperta Tangkoli di Desa Anabanua (sekarang kelurahan Anabanua dan Koperta Cenranan di Desa Kalola. Koperta yang pertama Badan Hukumnya No.2209/BH/12/ 1967, sedang Koperta yang kedua Badan Hukumnya No.2207/BH/ IV/12/1967. Adapun syarat memperoleh nomor badan hukum yaitu setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah maka pendiri-pendiri koperasi mengajukan akta pendirian kepada pejabat yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), bersama-sama dengan catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk dapat menandatangani akta pendiriannya, kemudian pejabat (pejabat yang diangkat untuk diberi kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian) memeriksa isi akta pendirian itu dan bila tidak bertentangan dengan Undang-undang maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku Daftar Umum yang disediakan pada kantor pejabat, kemudian

tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi.¹

Setelah beberapa tahun kemudian dalam usaha pemerintah untuk memulihkan, menggiatkan, menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, memandang perlu untuk mempersatukan atau menggabung koperasi-koperasi pertanian yang ada, sehingga wadah ekonomi rakyat itu yang bergerak dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan, yang bukan hanya bergerak dalam bidang pertanian, tetapi juga di bidang-bidang lainnya, misalnya: Perkreditan, simpan pinjam, dan sebagainya, dengan tujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang berekonomi lemah.

Usaha pemerintah ini dampaknya jelas dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1973 tentang pembentukan KUD, yaitu salah satu pola pembentukannya, pada dasarnya menyatakan bahwa: bila dalam satu wilayah Unit Desa terdapat dua atau lebih koperasi, maka pembentukan KUD tersebut hanya dilakukan melalui proses amalgamasi diantaranya koperasi-koperasi yang bersangkutan dalam badan Usaha Unit Desa (BUUD).² Adapun tata cara tentang penyatuan Koperasi (amalgamasi) yaitu atas persetujuan Pejabat dan dengan persetujuan paling

¹ Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Undang-Undang No.12 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*, (Jakarta: Ditjenkop, Deperdakop, 1969), hal. 38.

² Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*., (Bandung: Angkasa, 1984), hal. 67.

sedikit dua pertiga jumlah anggota yang hadir dalam suatu rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga jumlah anggota koperasi, dapat memutuskan untuk menggabungkan diri dalam suatu Koperasi dan membentuk Koperasi baru, dengan ketentuan bahwa setiap anggota paling sedikit 15 hari sebelum diadakan Rapat Anggota terlebih dahulu menerima panggilan tertulis untuk Rapat Anggota.³

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1973 tersebut, menjadi landasan untuk pembentukan KUD di Kecamatan Maniangpajo nantinya. Yang pada akhirnya menjadi suatu kenyataan yakni berdirinya atau disahkannya BUUD/KUD Anabanua dan BUUD/KUD Gilireng yang terletak di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 156/SKGUB/V/1973 tertanggal 23 Mei 1973.

Khususnya untuk BUUD/KUD Anabanua, sebelum pengesahan dari Gubernur Sul-Sel itu, telah diadakan pertemuan atau rapat yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Maniangpajo pada tanggal 5 April 1973 yang diikuti oleh para anggota dari koperta (Koperta Tongkoli dan Cenranee) dengan menghasilkan keputusan membentuk BUUD/KUD Anabanua Kabupaten Wajo pada tanggal 5 April 1973. Yang merupakan amalgamasi dari koperta Tangkoli dan Cenranee dengan nomor Badan Hukum yaitu No. 2207/BH/12/1967 dengan meliputi wilayah kerja yaitu

³Direktorat Jenderal Koperasi, *Pola Amalgamasi Koperasi Sekunder*, 1982. hal. 14.

Kelurahan Anabanua, Desa Mattirowalie dan Desa Kalola di dalam lingkungan Kecamatan Maniangpajo. Hasil keputusan ini selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, yang pada akhirnya mendapat pengesahan, pada tanggal 23 Mei 1973.

Selanjutnya diadakan pertemuan anggota pada tanggal 29 April 1976 yang bertempat di ruang rapat kantor Kecamatan Maniangpajo dan menghasilkan suatu keputusan bahwa status BULID/KUD Anabanua berubah menjadi KUD Anabanua dengan menggunakan nomor Badan Hukum yang baru yaitu No. 2209 a/BH/IV/12/1967 tertanggal 25 September 1974 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Koperasi Propensi Sulawesi Selatan No. 035/kp.15/prop. Amg/DK/13/DI/1974 tertanggal 25 September 1974.

3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembentukan

Pembentukan KUD Anabanua, sebenarnya merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mattirowalie, Desa Kalola, dan Kelurahan Anabanua. Karena KUD merupakan badan usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat mengairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk yang dihasilkannya akan meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, pendapatan perkapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya.⁴

Jumlah anggota KUD Anabanua pada tahun 1973 sebanyak 85 orang.⁵ Jumlah itu tidak berkembang pada tahun pertama (1973-1974). Menurut Muhammad Arsyat (Kepala Tata Usaha KUD Anabanua), para anggota itu adalah mantan anggota Koperta Tangkoli dan Cenranan. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang koperasi dan manfaat bergabung dalam koperasi.⁶

Untuk mengatasi masalah kelesuan itu, pihak pengurus KUD Anabanua merasa terpanggil untuk megadakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang manfaat koperasi. Penyuluhan diadakan di kantor Kecamatan Maniangpajo pada tahun 1974, didalam rapat ini pengurus berusaha sejaksimal mungkin untuk mendatangkan anggota masyarakat di wilayah kerjanya dan dengan mengikuti sertakan elit desa. Hal ini tidak lain karena elit desa di daerah tersebut, seperti halnya dengan di daerah-daerah Bugis lainnya di Sulawesi Selatan sangat hormat dan menjadikan panutan pada elit desa mereka dalam kehidupan ini.⁷

⁵G. Kartasapoetra, dkk., *Praktik Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta Rineka Cipta, 1991), hal. 14.

⁶Arsip KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

⁷Muhammad Arsyat, Wawancara pada tanggal 15 Juni 1995 di kantor KUD Anabanua.

⁷H. Abd. Karim Alief, Wawancara 20 Juni 1995 di kantor KUD Anabanua.

Usaha ini tampaknya membuahkan hasil, sehingga pada tahun 1975, jumlah anggota KUD Anabanua meningkat dengan sangat pesat yakni berjumlah 126 orang⁸, yang brarti mengalami pertambahan jumlah anggota sebanyak 41 orang (mengenai perkembangan jumlah anggota KUD Anabanua, akan dibicarakan pada bagian lain).

Dalam proses perkembangan KUD Anabanua sejak berdirinya pada tahun 1974, memang diakui bahwa telah banyak mengalami hambatan-hambatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan H. Abd. Karim Alief, BA, bahwa hambatan-hambatan yang dijumpai di KUD ini dalam melaksanakan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

Modal KUD Anabanua belum dapat diharapkan untuk memperluas usahanya, sesuai dengan arsip KUD Anabanua bahwa jumlah modal sendiri pada tahun 1974 sebanyak Rp 1.227.755,- sedangkan kebutuhan banyak, diantaranya: mesin penggiling gabah, mesin ketik untuk adminitrasi, dan lain sebagainya. Jadi sebagian modal usaha yang dipakai berasal dari pinjaman BRI dan PT. PUSRI. Begitu pula penghambat KUD Anabanua untuk mendapatkan modal sendiri adalah kurangnya kepercayaan anggota masyarakat pada koperasi sehingga diciptakan keterpaduan dalam hal pembinaan anggota koperasi dan masyarakat dengan jalan penyuluhan baik dari Departemen Koperasi, Camat, Kepala

⁸Arsip KUD Anabanua.

Desa maupun pengurus KUD Anabanua sendiri supaya anggota dan masyarakat umum memahami manfaat koperasi.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi, maka diadakanlah pelatihan, penyuluhan dan pendidikan bagi pengurus dan pengelola koperasi namun upaya itu tetap menjumpai hambatan, hal ini disebabkan karena mereka yang telah dilatih dan dididik tidak difungsikan sesuai dengan kebutuhan koperasi, dengan alasan : pindah tempat, pindah ke perusahaan lain seperti menjadi Pegawai Negeri sehingga ia tidak dapat bekerja lagi di koperasi, dan sebagainya.

3. Pemasaran

KUD Anabanua mengalami hambatan dalam pemasaran. Seperti pemasaran pada mulanya terbatas di wilayah kerja saja karena sarana usaha yang dimiliki KUD Anabanua belum memadai seperti mobil angkutan. Demikian juga dengan komoditi yang dikelola bersifat musiman. misalnya bulan Februari musim panen kacang tanah yang dipasarkan hanya kacang tanah saja sedangkan kebutuhan masyarakat bukan kacang tanah saja.

4. Perkreditan

Salah satu usaha yang dikelola KUD Anabanua adalah simpan pinjam dengan maksud meningkatkan kesejahteraan anggota

koperasi, tetapi pada unit usaha ini menjumpai hambatan-hambatan. Anggota KUD sebagian yang sudah dilayani oleh KUD Anabanua tidak dapat melakukan kewajibannya yakni mengembalikan kredit yang telah diambil. Koperasi tidak bisa memaksa anggotanya untuk membayar sebab kemampuan anggota mengembalikan kredit yang telah diambil tergantung pada berhasil tidaknya panen pada musim itu. Misalnya anggota KUD Anabanua (petani padi) mengambil pupuk KUD dalam jangka waktu tiga bulan dan nanti setelah panen baru pupuk tersebut akan ditebus, namun tetap menjumpai hambatan karena petani padi gagal sebab tiba-tiba musim kemarau datang maka hutang petani padi akan dibayar pada panen berikutnya.

3.3. Struktur Organisasi

Sebelum membahas struktur organisasi KUD Anabanua, terlebih dahulu penulis akan mengungkapkan beberapa pengertian organisasi dari beberapa pendapat ahli yang lebih mengetahui tentang arti organisasi. Dengan tujuan agar pembahasan pada sub ini dapat lebih mengarah. Adapun penertian-pengertian organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menurut Soewarno Handayaningrat, bahwa:

"Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari para orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan".

⁹Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Hadi Masagung, 1994), hal. 42.

2. Menurut M. Manullang, bahwa:

"1. Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dari pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara orang-orang dapat bekerja bersama-sama efektif mungkin untuk mencapai tujuan. 2. Organisasi dalam arti statis adalah setiap gabungan yang bergerak ke arah tujuan bersama".¹⁰

3. Menurut Malaya S.P. Hasibuan, mengatakan bahwa:

"Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus dilakukan. Pengertian pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, hubungan-hubungan yang ada dan lain-lain organisasi hanya merupakan "alat" atau "medah" tepat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Bila pengorganisasian baik, maka organisasi pun akan baik, dan tujuan pun relatif (agak) mudah dicapai".¹¹

Dari penertian-pengertian tersebut di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, pembagian pekerjaan kepada setiap karyawan. Selain itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi, setiap karyawan harus mewujudkan rasa tanggung jawab dan saling bekerja sama diantara mereka, terlebih dahulu lagi pada orang-orang yang memegang atau

¹⁰Malaya S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1984), hal. 122.

¹¹ *Ibid* ., hal. 121.

diberi wewenang dan kuasa dalam menjalankan roda organisasi, disamping selalu berlaku jujur, disiplin, adil dan selalu mementingkan kepentingan anggota-anggotanya sebagai wujud nyata keberadaanya pada pemegang kendali organisasi. Dengan kata lain struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk memisahkan dan menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

Bagi KUD Anabanua, yang merupakan suatu organisasi atau wadah perekonomian masyarakat di Desa Mattirowalie dan Desa Kalola, diawal berdirinya telah mempunyai struktur yang mantap, yakni mengacu pada Undang-Undang No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, pada Bab VIII pasal 19, Alat perlengkapan organisasi koperasi yang terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.¹²

Dengan perincian bahwa dalam rangka untuk mencapai kecermatan dan keberhasilan usaha, pembagian tugas masing-masing fungsi atau pelaksana penanggung jawab tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata usaha kehidupan koperasi atau KUD yang mempunyai fungsi antara lain: menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; menetapkan kebijaksanaan umum koperasi; memilih, mengangkat dan atau

¹²Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, *Buku Pedoman Akuntansi Koperasi/KUD*, (Jakarta:, 1981), hal. 8.

memberhentikan Badan Pemeriksa dan Pengurus; menetap dan mengusahakan rencana Kerja dan rencana Anggaran Belanja Koperasi, serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi; mengesahkan laporan pertanggungjawab Pengurus dan Badan Pemeriksa dalam bidang organisasi dan usaha koperasi. Selanjutnya rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Pengurus

Dengan memperhatikan pasal 22 UU. No. 12 tahun 1967, maka pengurus koperasi sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekertaris, dan Bendahara, dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi atau KUD yang bersangkutan. Tugas Ketua, sekertaris, dan bendahara berbeda-beda, misalnya ketua yang merupakan pucuk pimpinan bertugas antara lain: memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas Anggaran Pengurus lain dan Manajer atau Karyawan; memimpin Rapat Anggota (RA) termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sebagainya. Selanjutnya tugas sekertaris antara lain: menyelenggarakan dan mengurus adminitrasi organisasi (buku daftar anggota, daftar pengurus, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang berlaku). Selain itu menyusun laporan-perkoperasian yang berlaku). Selain itu menyusun laporan organisasi untuk kepentingan Rapat Anggota maupun

pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagainya. Selanjutnya tugas bendahara antara lain merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi; mencari dana dengan jalan mengumpulkan simpanan-simpanan anggota; mencari sumber-sumber dana dari luar dengan syarat yang tidak memberatkan koperasi; mengatur dan mengawasi penggunaan seefektif dan seefisien mungkin.


3. Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa keseluruhan tata kehidupan koperasi meliputi organisasi, usaha, dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Tugas Badan Pemeriksa antara lain: mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi, usaha, dan keuangan serta memberi pendapat dan saran perbaikan; memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan-catatan atau buku-buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan, serta membandingkannya dengan kenyataan yang ada dari keadaan keuangan (kas atau bank), persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi; bertanggung-jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, serta tetap menghasilkan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga; membuat laporan pemeriksaan secara tertulis dengan memberikan pendapat dan saran perbaikan dalam rangka menyajikan laporan pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Tahunan.

Ketiga alat perlengkapan koperasi, seperti tersebut di atas pada dasarnya merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi koperasi. Oleh karena ketiganya berkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lainnya. Namun demikian penambahan unsur-unsur yang lainnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dalam koperasi itu sendiri.

Bagi koperasi Unit Desa Anabanua, sejak awal berdirinya pada tahun 1973 hingga tahun 1974 mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KUD ANABANUA
 PERIODE TAHUN 1973 - 1978
 (Sesuai pola struktur KUD dalam UUO No. 12/1967)



Keterangan :

— : Garis Komando dan Tanggung Jawab

— : Garis Hubungan Fungsional.

Pada bagan struktur organisasi KUD Anabanua periode 1973-1978 dapat diuraikan sebagai berikut;. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada tata kehidupan koperasi unit desa Anabanua. Dengan pengertian bahwa hasil keputusan Rapat Anggota dapat dikatakan, bahwa pengurus adalah orang-orang yang diberi hak dan tanggung jawab dalam menjalankan roda kehidupan koperasi, sedang manajer bertfungsi sebagai pengelola kegiatan usaha koperasi dengan tugas dan kewajibannya meliputi:

1. Bidang Perencanaan
2. Pelaksanaan Usaha
3. Bidang administrasi dan keuangan
4. Bidang Pengawasan dan Laporan

(Selengkapnya tugas manajer dapat dilihat pada lampiran I)

Selanjutnya KUD Anabanua dibantu oleh kepala bagian masing-masing;

1. Kepala Bagian Administrasi Keuangan tugasnya sebagai berikut; apabila manajer berhalangan kepala bagian keuangan dapat mensahkan pengeluaran uang sesuai dengan batas yang diberikan kepadanya; menyiapkan data atau informasi dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran; membimbing dan mengawasi pekerjaan kasir dan juru buku; bertanggung jawab atas pengamanan arsip-arsip keuangan.
2. Kepala Bagian Pemasaran tugasnya sebagai berikut; membantu Manajer dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan pemasaran; menghimpun data dalam

rangka penyusunan pembelian, penyaluran atas penjualan barang dan jasa; melaksanakan pelayanan adminitrasi yang berhubungan dengan pembelian, penyimpanan dan penjualan atas penyalur barang dan jasa; bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan tugasnya.

3. Kepala Bagian Perkreditan tugasnya sebagai berikut; membantu manajer dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan perkreditan; menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan kredit, penggunaan, dan pengawasannya; melaksanakan pelayanan adminitrasi yang berhubungan dengan pengajuan suatu kredit yang akan diminta dan kredit yang akan diberikan; bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan tugasnya.
4. Kepala Bagian Produksi tugasnya sebagai berikut; membantu manajer dalam mengkoordinir kegiatan yang sehubungan dengan produksi; menghimpun data bidang produksi (pengelolaan pembibitan dan sebagainya) untuk menyusun rencana produksi; melaksanakan pelayanan adminitrasi yang berhubungan dengan masalah-masalah produksi; bertanggung jawab kepada manajer atas terlaksananya tugasnya.

Jadi fungsi manajer dapat dikatakan melaksanakan fungsi manajemen secara utuh yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Perencanaan yang dibuat oleh manajer haruslah merupakan perencanaan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dikerjakan, kapan dimulai, kapan selesaiya pekerjaan,

dan siapa yang harus mengerjakannya. Jadi biasanya disebut dengan perencanaan yang taktis yaitu rencana yang betul-betul dilaksanakan. Dalam hal pengorganisasian, manajer harus mengumpulkan berbagai sumber yang ada, misalnya; uang, manusia, barang yang dibutuhkan, fasilitas yang diperlukan untuk disatukan dan kemudian digerakkan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi pengarahan, manajer memberikan motivasi agar seluruh pengurus dapat bergerak. Pengarahan yang diberikan dapat berbentuk petunjuk, instruksi atau dengan bentuk lain. Selanjutnya dalam menyelesaikan seluruh gerak dan usaha koperasi sehingga dapat saling mengisi antara program yang satu dengan yang lain.¹³

KUD Anabanua dalam melaksanakan usahanya, pada awalnya terbentuknya pada tahun 1973, maka dimulailah membentuk atau memilih pengurus KUD ini, tahun 1974, untuk mengisi kekosongan pengurus dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan mereka. Selengkapnya susunan pengurus KUD Anabanua dari tahun 1974-1981 dapat dilihat pada lampiran II.

Para pengurus KUD Anabanua, senantiasa dituntut untuk berkelakuan baik, jujur, disiplin, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh, terhadap perkembangan KUD itu dalam Rapat Anggota. Jadi untuk mengawasi atau mengontrol

¹³ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Barata Karya Aksara, 1982), hal. 148.

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, maka dalam Rapat Anggota KUD Anabanua juga memilih wakil-wakil mereka, atau yang lebih dikenal dengan Badan Pemeriksa, disamping para anggota KUD itu yang mengawasi mereka. Pemilihan Badan Pemeriksa pada dasarnya dilandasi oleh orang-orang yang berpendidikan. Selengkapnya Badan Pemeriksa KUD Anabanua dapat dilihat pada lampiran III.

Berdasarkan struktur organisasi KUD Anabanua, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, nampak jelas pembagian tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus. Relasi kerja antara pengurus yang mempunyai posisi lebih tinggi dengan pengurus yang rendah sangat jelas. Dalam hal ini pengurus (karyawan) yang lebih tinggi mempunyai hak untuk memberikan tugas-tugasnya kepada pengurus (karyawan) yang lebih rendah. Tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus (karyawan) yang lebih rendah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada pemerintah yang menugaskannya. Demikian pula seterusnya harus mempertanggung jawabkan kepada pihak yang lebih tinggi hingga kepada ketua. Sementara itu krtua harus mempertanggung jawabkan segala kegiatan koperasi kepada Rapat Anggota.

Demikianlah sekilas pengelolaan adminitrasi KUD Anabanua yang betul-betul berjalan dengan baik. Hal ini tidak lain karena KUD Anabanua berusaha untuk mewujudkan keberadaannya sebagai suatu wadah ekonomi rakyat pedesaan di wilayah kerjanya, dan juga karena keberadaan KUD Anabanua sebagai salah satu diantara 42 buah KUD Model di Indonesia

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, maka dalam Rapat Anggota KUD Anabanua juga memilih wakil-wakil mereka, atau yang lebih dikenal dengan Badan Pemeriksa, disamping para anggota KUD itu yang mengawasi mereka. Pemilihan Badan Pemeriksa pada dasarnya dilandasi oleh orang-orang yang berpendidikan. Selengkapnya Badan Pemeriksa KUD Anabanua dapat dilihat pada lampiran III.

Serdasarkan struktur organisasi KUD Anabanua, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, nampak jelas pembagian tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus. Relasi kerja antara pengurus yang mempunyai posisi lebih tinggi dengan pengurus yang rendah sangat jelas. Dalam hal ini pengurus (karyawan) yang lebih tinggi mempunyai hak untuk memberikan tugas-tugasnya kepada pengurus (karyawan) yang lebih rendah. Tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus (karyawan) yang lebih rendah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada pemerintah yang menugaskannya. Demikian pula seterusnya harus mempertanggung jawabkan kepada pihak yang lebih tinggi hingga kepada ketua. Sementara itu krtua harus mempertanggung jawabkan segala kegiatan koperasi kepada Rapat Anggota.


Demikianlah sekilas pengelolaan adminitrasi KUD Anabanua yang betul-betul berjalan dengan baik. Hal ini tidak lain karena KUD Anabanua berusaha untuk mewujudkan keberadaannya sebagai suatu wadah ekonomi rakyat pedesaan di wilayah kerjanya, dan juga karena keberadaan KUD Anabanua sebagai salah satu diantara 42 buah KUD Model di Indonesia

dan salah satu dari empat KUD Model di Sulawesi Selatan yang dibina oleh Departemen Koperasi Republik Indonesia pada Tahun 1978.¹⁴

Sebagai KUD Model atau percontohan, KUD Anabanua senantiasa harus mengikuti petunjuk-petunjuk dan saran-saran dari Departemen Koperasi. Baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam cara pengelolaan organisasi. Olehnya itu pada tahun 1978 ketika keluar Instruksi Presiden (Inpres) No.2/1978 tentang model struktur KUD Percontohan/model, maka KUD Anabanua senantiasa mengikuti Inpres No.2/1978 tersebut. Adapun struktur organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁴Pengurus KUD Anabanua, Monografi, Koperasi Unit Desa (KUD) Anabanua, (Laporan Kegiatan, Anabanua 1994), hal. 1.

**STRUKTUR ORGANISASI KUD ANABAHUA
SESUAI DENGAN INGRES NO. 2 / 1978**



Keterangan	—	Garis tengah Jawa
	- - - - -	Garis lingkup organisasi BUD/SUD
	—	Garis Penulisan teknis
	— — — — —	Garis pembinaan kerangka/organisasi
	— — — — 	Garis perintah
	— — — — — 	Garis Kontrol

Pada bagan struktur organisasi KUD Model Anabanua yang berlaluan daskan pada pola organisasi KUD, memuat Inpres No.2/1978, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha KUD Anabanua, Rapat Anggota merupakan cikal bakal segala kegiatan yang dilaksanakan, yang diberikan kuasa penuh kepada pengurus terutama kepada ketua sebagai pucuk pimpinan. Pengurus mempunyai hak untuk menguasai manager, sedang manager juga berhak melimpahkan tugas-tugasnya kepada kepala tata usaha. Sementara itu kepala tata usaha mempunyai pembantu-pembantu pada bidang produksi(unit pertanian), pengadaan pangan, prosesing, angkutan,- pertokoan, industri/ketrampilan, perkreditan (KCK) dan peternakan. Pertanggung jawaban segala kegiatan dimulai dari kepala-kepala bidang yang mempertanggungjawabkan segala kewajiban yang diserahkan kepada mereka kepala tata usaha, kemudian kepala tata usaha mempertanggung jawabkan kepada manajer. Sementara manajer selanjutnya kepada pengurus dan pengurus akan mempertanggung jawabkan segala kegiatan KUD selama setahun pada Rapat Anggota Tahunan.


Pelaksanaan kegiatan usaha KUD Anabanua pada periode tahun 1978 hingga tahun 1984, oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi menganggap bahwa KUD Anabanua dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dalam pola Inpres No.4/1984, Departemen Koperasi memprogramkan 2.000 unit KUD yang akan mendapatkan predikat sebagai KUD Mandiri,

yang salah satu diantaranya adalah KUD Anabanua sebagai prioritas utama di Kabupaten Wajo.¹⁵

Sejalan dengan pola Inpres No.4/ 1984 tersebut, KUD Anabanua berusaha untuk tampil lebih baik sebagai KUD yang diprioritaskan mendapatkan predikat KUD Mandiri. Olehnya itu untuk melaksanakan tugasnya, maka struktur organisasi KUD Anabanua juga ikut mendapat perhatian. Karena struktur organisasi ini mempunyai andil (saham) yang sangat penting dalam pelaksanaan (pembagian tugas-tugas) pada kegiatan program kerja. Dalam periode 1984 sampai 1990 struktur KUD Anabanua dapat terlihat seperti berikut ini:

¹⁵Pengurus KUD Anabanua, Laporan Kegiatan Kooperasi Unit Desa Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, 1994, hal. 4.

STRUKTUR ORGANISASI KUD ANABANUA



Keterangan :

- : Pembinaan Keanggotaan/Organisasi
- : Penyaluran Tepis
- ↔ : Perintah
- ↔ : Kontrol
- : Tanggung Jawab

Perubahan struktur organisasi KUD Anabanua yang seperti di atas yaitu dari model struktur organisasi KUD model yang berlaku pada periode 1978-1984 ke model struktur organisasi KUD periode 1984-1990, sebenarnya mengikuti peraturan pemerintah. Menurut Drs. Arfinal Chaniago, bahwa:

"Pemerintah memandang perlu meninjau kembali Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD/KUD) dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Berlakunya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD/KUD) beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku".¹⁶

Dengan demikian jelaslah perubahan struktur organisasi KUD Anabanua pada periode 1984 adalah mengikuti peraturan pemerintah (Instruksi Presiden). Keuntungan yang nampak antara struktur organisasi KUD Model Anabanua (1978-1984) dengan struktur organisasi KUD Anabanua pada tahun 1984 - sekarang, terutama terlihat pada fungsi manager dengan pengertian bahwa fungsi manager pada struktur organisasi KUD Anabanua yang berlaku pada periode 1978-2984 hanya melimpahkan tugas-tugasnya kepada kepala tata usaha. Hal ini berarti fungsinya sama dengan pengurus sedang yang melaksanakan koordinasi langsung dalam pelaksanaan KUD adalah Kepala Tata Usaha. Lain halnya dengan fungsi manajer dalam struktur organisasi Anabanua pada periode 1984-1990, yaitu fungsi manajer sangat jelas, terutama sebagai pejabat yang diberi tugas oleh pengurus untuk mengkordinasikan


¹⁶Arfinal Chaniago, *Op.cit.*, hal. 84.

langsung segala kegiatan KUD Anabanua yang dibebankan kepada setiap unit-unit usaha.

KUD Anabanua yang merupakan KUD yang memperoleh predikat KUD Mandiri, betul-betul membenahi diri, terutama dalam mengelola usaha-usaha yang mereka rencanakan. Salah satu unsur yang sangat mendukung keberhasilan KUD tersebut adalah pengelolaan struktur organisasinya yang mantap. Karena hal ini merupakan faktor penentu usaha-usaha yang dilaksanakan agar sesuai dengan rencana, atau paling kurang menghampiri target yang telah ditentukan usaha-usaha tersebut. Selengkapnya susunan pengurus KUD Anabanua dari tahun 1981-1991 dapat dilihat pada lampiran IV.

3.4. Perkembangan Jumlah Anggota

KUD Anabanus sebagai wadah ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah atau wilayah kerjanya, tentu tidak akan ada artinya jika banyak struktur organisasi yang mantap. Akan tetapi harus selalu berkaitan dengan anggota dan usaha-usahanya, dengan pengertian bahwa andaikata suatu negara, harus ada pemerintah, penduduk dan wilayah. Jadi KUD Anabanua jika diidentikkan dengan ketiga unsur itu, maka harus mempunyai pengurus, anggota, dan usaha. Maka dari itulah, dalam sub bab ini penulis akan memaparkan grafik perkembangan anggota KUD Anabanua sejak berdirinya hingga tahun 1990, sebagai berikut:



Grafik: Jumlah Anggota Tambahan Pada Tahun 1974-1990.

Pada grafik jumlah anggota tambahan di atas terlihat bahwa jumlah anggota KUD Anabanua pada tahun 1974 tampaknya belum ada tambahan anggota. Hal ini disebabkan masyarakat belum mengetahui tentang manfaat berkoperasi, sehingga pihak pengurus dengan bantuan pemerintah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat koperasi, sehingga pada tahun 1975 terlihatlah jumlah anggota KUD Anabanua mengalami peningkatan.

Pada tahun 1980 sampai tahun 1988, terlihat perkembangan jumlah anggota KUD Anabanua tidak terlalu menyolok. Tetapi pengurus KUD Anabanua tetap meningkatkan pelayanannya kepada para anggota dan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Pada tahun 1989 jumlah anggota bertambah 829 orang. Hal ini disebabkan adanya manfaat langsung yang diperoleh juga disebabkan ikutnya camat dan kepala-kepala desa sebagai pembimbing untuk mengajak warganya menjadi anggota KUD Anabanua sedangkan pengurus mengejar target yang telah ditentukan oleh Dirjen Koperasi, bahwa untuk menjadi KUD Mandiri maka 25% dari jumlah penduduk harus menjadi anggota KUD Anabanua yaitu 46 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran V tentang perkembangan jumlah anggota dari tahun 1974-1990.

3.5. Usaha-Usaha yang Dikembangkan

Sebelum menguraikan usaha-usaha yang dikelola oleh KUD Anabanua, terlebih dahulu akan diuraikan tentang modal yang

digunakan dalam melakukan kegiatannya karena disadari bahwa usaha tanpa didukung dengan modal tentu tidak akan berjalan dengan baik.

Sumber permodalan KUD Anabanua berasal dari 2 (dua) sumber yaitu dari sumber secara Intern dan sumber secara Ekstern. Sumber intern yaitu modal yang diperoleh dari para anggotanya, yang terdiri dari:

(a). Simpanan pokok dengan jumlah sesuai Tabel-III.

Tabel III.

Tahun	Banyaknya jumlah Simpanan Pokok
1973 - 1977	Rp 1.000,-/orang
1978 - 1983	Rp 2.000,-/orang
1984 - 1988	Rp 2.500,-/orang
1988 - 1990	Rp 5.000,-/orang

(b) Simpanan wajib sejumlah Rp 500,-/orang

(c) Simpanan sukarela yang jumlahnya tidak ditentukan atau dengan kata lain tergantung dari keinginan dan kemampuan para anggota dalam menambah modal koperasi.

Sedangkan sumber modal ekstern yaitu sumber permodalan yang diperoleh dari bantuan-bantuan seperti Pemerintah, Bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perusahaan Swasta.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan permodalan KUD Anabanua, terkhusus perkembangan permodalan

sendiri, maka selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VI.

Kegiatan Unit-Unit Usaha

Unit-unit usaha yang dikembangkan atau dikelola di KUD Anabanua hingga tahun 1990 terdiri beberapa unit antara lain unit usaha pengadaan pangan, unit usaha penggilingan, unit usaha penyaluran bahan bakar minyak (BBM), unit usaha simpan pinjam, unit usaha penyaluran sarana produksi, dan sebagainya.

(a) Unit Usaha Pengadaan Pangan

Unit usaha pengadaan pangan merupakan unit usaha andalan dari KUD Anabanua. Hal ini disebabkan karena bukan hanya wilayah kerja KUD Anabanua sebagian besar adalah tanah pertanian dan dengan masyarakatnya yang hanya bergerak pada bidang pertanian, tetapi juga merupakan unit usaha yang paling pertama dikelola oleh KUD Anabanua yang merupakan warisan dari unit usaha yang dikelola dari Koperasi Tangkoli dan Cenranan.

Peranan KUD Anabanua dalam kegiatan pengadaan pangan tampak dari pelaksanaan produksi pertanian dan pembelian gabah serta beras dari petani. Ikut sertaanya KUD dalam kegiatan pembelian pangan untuk program pemerintah diaksudkan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, untuk lebih menjamin agar para petani bersangkutan sungguh-sungguh dapat memperoleh harga yang sesuai dengan kebijaksanaan harga dasar. Kedua, agar KUD tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan

kemampuan usahanya, dan dengan demikian KUD-KUD tersebut dapat semakin meningkatkan peranannya dalam kegiatan-kegiatan perekonomian pedesaan.¹⁷

Dalam pengertian alinea di atas, mempunyai tujuan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan (dimaksudkan masyarakat di wilayah kerja KUD Anabanua). Karena sebelum berdirinya KUD Anabanua, masyarakat petani di daerah itu diperhadapkan oleh masalah yang amat serius, terutama pada masalah penjualan hasil pertanian mereka yang dikuasai oleh tengkulak (pedagang perantara).¹⁸ Hal ini disebabkan oleh belum adanya wadah semacam KUD yang dapat memberikan jaminan terhadap harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berdirinya KUD Anabanua sebagai wadah perekonomian masyarakat pedesaan tentu berdampak positif, yang bukan hanya terhadap pemberian jaminan harga dasar hasil pertanian, tetapi juga terhadap usaha peningkatan hasil pertanian. Yang dimaksudkan dengan usaha peningkatan hasil pertanian disini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh KUD dalam memperluas cakrawala masyarakat terhadap teknologi pertanian, seperti pentingnya menggunakan pupuk, obat-obatan, dan semacamnya demi peningkatan produksi pertanian.

¹⁷Arfinal Chaniago, *Op.cit*., hal.70.

¹⁸A.B.Manggalatung, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 1995 di Kantor KUD Anabanua.

Usaha pengelolaan pertanian semacam ini, tentu berkaitan dengan program pemerintah yaitu pengadaan pangan, dimaksud KUD mendapatkan kredit pangan dari pemerintah, kredir ini sifatnya jangka pendek, artinya KUD menerima kredit tersebut dengan jangka waktu satu (1) tahun atau satu (1) masa musim panen untuk dikembangkan, dan dapat menerima kembali kredit tersebut pada masa berikutnya apabila kredit tahun sebelumnya telah lunas..

Pada tahun 1974, KUD Anabanua yang merupakan KUD Model mendapat perhatian dari pemerintah dengan memperoleh kredit pengadaan pangan sebesar Rp 31.182.379,35 dengan rencana pengadaan pangan gabah/beras sebanyak 2500 ton, namun yang tercapai sampai 31 Desember 1975 sebagai berikut:

Gabah 5.088.075 kg, berasnya = 3.154.606,50 kg

Beras	=	14.930	kg
-------	---	--------	----

Jumlah	=	3.169.536,50 kg
--------	---	-----------------

Dari jumlah yang dicapai ternyata lebih dari rencana: ± 26,9%.¹⁹

Keberhasilan KUD Anabanua mencapai target Stock Nasional yang dibebankan kepadanya, melahirkan kepercayaan kepada pemerintah untuk tetap memberikan bantuan kepada KUD itu, terutama dalam hal kredit pengadaan pangan,

¹⁹ Arsip KUD Anabanua Kecamatan Mr. Iangpajo Kabupaten Oati II Wajo.

sehingga setiap tahunnya KUD tersebut selalu mendapat kredit pengadaan pangan dari pemerintah. Dari tinjauan (data) akhir yang dapat digunakan sebagai bahan percontohan keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai oleh KUD itu pada usaha pengadaan pangan, salah satu diantaranya adalah data tahun 1989-1990, yaitu ketika memperoleh predikat KUD Mandiri dari pemerintah, yakni pada tahun 1989, KUD Anabanua memperoleh kredit pengadaan pangan sebesar Rp 1.196.773,50 dengan rencana pengadaan gabah/beras sebanyak 3000 ton. Sedangkan yang tercapai sampai 31 Desember 1990 sebagai berikut:

Gabah 411.923 kg, berasnya =	267.749,95 kg
Beras	= 3.203.447 kg
Jumlah	= 3.471.196,95 kg

Dari jumlah yang dicapai ternyata lebih dari rencana yaitu naik ± 15,7%.²⁰

Dari kedua data besarnya jumlah pengadaan pangan tersebut di atas, dimana pada tahun 1975 mencapai jumlah sebesar 3.169.536,50 kg dan di tahun 1990 berjumlah 3.417.196,95 kg terlihat meningkat. Namun peningkatan tersebut bukan berarti antara tahun 1974 sampai tahun 1990 selalu mengalami peningkatan, akan tetapi juga dalam beberapa tahun mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh kondisi geografis wilayah kerja KUD

²⁰Arsip KUD Anabanua K-camat Maniangpajo Kabupaten Dati II Wajo.

Anabanua belum terlalu mendukung dalam pertanian. Karena para petani masih menggunakan air hujan, yang badang-kadang tidak turun atau dengan kata lain musim kemarau tiba. Artinya pengaruh pendukung pengelolaan pertanian di daerah itu terutama sarana irigasi teknis belum ada. Yang mana hal ini masih sementara dalam pelaksanaan pembuatan yaitu saluran irigasi teknis Sungai Bila.

Namun demikian usaha yang dilakukan oleh KUD Anabanua dalam rangka peningkatan produksi pertanian masyarakat di daerah tersebut diantaranya unit usaha sarana produksi yakni semacam pupuk dan obat-obatan serta alat-alat pertanian lainnya

(b) Unit Usaha Penyaluran Sarana Produksi

Tampaknya pengurus KUD Anabanua menyadari bahwa untuk meningkatkan produksi para petani, bukan hanya berkaitan dengan sarana irigasi, tetapi jika sarana itu tidak ada maka sarana yang lain dapat diusahakan, misalnya pupuk dan obat-obatan serta alat-alat produksi seperti traktor yang mengefektifkan pekerjaan, dengan tujuan bahwa manakala musim hujan telah datang, maka diusahakan hasil panen dapat ditingkatkan. Padi harus diberikan pupuk agar tumbuh dengan subur. Selain itu obat-obatan juga sangat dibutuhkan demi memberantas atau membasmi hama-hama padi yang setiap saat menyerang tanaman.

Unit usaha penyaluran sarana produksi ini, bagi KUD Anabanua telah dilaksanakan sejak berdirinya KUD dikaitkan dengan program Bimnas (Bimbingan Massal Masyarakat), tetapi karena kredit Bimas telah dihapus oleh pemerintah maka KUD tidak lagi menyalurkan sarana produksi berupa kredit Bimas, tetapi beralih ke Intensifikasi Massal (Inmas) dimana pembelian sarana produksi langsung oleh petani.

Dalam usaha pengadaan sarana produksi KUD Anabanua memperoleh Sarana Produksi Padi (Saprodi) berupa pupuk dari PT. Pusri dan obat-obatan dari toko Sumber Tani (Ujung Pandang). Pada musim tanam tahun 1990, KUD Anabanua merencanakan pengadaan pupuk sebanyak 5600 ton sedang yang tersalur sebanyak 9,419 ton. Untuk jelasnya rencana pengadaan pupuk oleh KUD Anabanua, maka dapat dilihat pada Tabel IV.

Tabel IV
Rencana Pengadaan dan Realisasi Pupuk
Oleh KUD Anabanua 1990

No.	Jenis	Rencana Pengadaan (dalam ton)	Realisasi (dalam ton)
1.	Urea	1.700	3.500
2.	ZA	750	650
3.	TSP	1.575	2.750
4.	KCL	1.575	2.319
Jumlah		5.600	9.419

Sumber: Kantor KUD Anabanua, 1995.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat rencana pengadaan pupuk dapat terealisasi (tersalur) dengan baik, dimana rencana pengadaan sebanyak 5.600 ton sedang realisasinya 9.491 ton. Hal ini berarti bahwa masyarakat tani di daerah wilayah kerja KUD Anabanua, merasa sadar terhadap keuntungan dari penggunaan pupuk demi peningkatan hasil panen mereka. Menurut Lempeng (Pengurus KUD Anabanua), bahwa hal tersebut disebabkan oleh usaha pengurus KUD dalam memberikan penyuluhan kepada para petani. Usaha penyuluhan ini oleh pihak KUD sering mendatangkan sarjana-sarjana atau ahli-ahli pertanian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan baik dari daerah Kabupaten Wajo sendiri, maupun dari Kota Madya Ujung Pandang. Selain itu pihak KUD memberikan kemudahan-kemudahan kepada para petani untuk mendapatkan kredit usaha tani dan kredit pupuk.

Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan kepada petani melalui KUD Anabanua diberikan dalam bentuk barang. Dalam penyaluran Kredit Usaha Tani ke petani dilakukan melalui kelompok tani dengan daftar pengiriman sebagai bukti penerimaan barang.

Pelaksanaan usaha pengadaan dan penyaluran sarana produksi oleh KUD merupakan salah satu kegiatan usaha yang strategis dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Karena mengingat pengadaan Kredit Usaha Tani (KUT) penyalurannya disalurkan kepada anggota kelompok tani saja, maka KUD Anabanua juga mengusahakan

pengadaan kredit pupuk untuk memenuhi kebutuhan anggota KUD yang belum termasuk dalam suatu kelompok tani. Langkah pemberian kredit pupuk kepada petani sebenarnya merupakan langkah yang sangat tepat, mengingat masyarakat tani terkadang tidak dapat membeli pupuk secara kontan. Karena masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka yang harus dipenuhinya. Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh oleh KUD dalam unit usaha ini adalah pendapatan berupa bunga dengan ketetapan para petani yang mendapatkan kredit pupuk dikenakan bunga sebesar 1,5% per bulan.

(c) Unit Usaha Penggilingan

Masih berkaitan dengan unit usaha sebelumnya yaitu usaha pengadaan pangan dan pemberian kredit usaha tani dan kredit pupuk. Yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat di wilayah kerja KUD Anabanua.

Produksi pertanian yang dihasilkan itu, tentu hanya berupa bahan mentah karena masih berupa gabah basah, sehingga untuk menjadikannya sebagai bahan jadi berupa beras, maka pihak KUD telah mengusahakan suatu unit usaha yang lain yaitu unit usaha penggilingan juga pada tahun 1974. Di tahun itu KUD Anabanua memperoleh bantuan kredit pengadaan sarana penggilingan dari pemerintah sebesar Rp 2.091.120,- dengan perincian 3 unit gudang yang berkapasitas 1.800 ton, 3 unit lantai

jemur yang berkapasitas 40.000 kg dan satu buah alat penggiling gabah dengan kapasitas 10 ton.²¹

Untuk mengembangkan usaha itu, pihak KUD menambah jumlah produknya, yaitu pada tahun 1988 telah menambah satu buah mesin penggiling yang mempunyai kapasitas dapat menggiling beras 400 kg/jam. Kemudian pada tahun 1991, telah memperoleh bantuan mesin penggiling (RMU) yang berkapasitas 1 ton/jam.²²

(d) Unit Usaha Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Pada tahun 1983, KUD Anabanua melakukan perluasan usahanya yaitu dengan melakukan usaha penyaluran BBM dengan tujuan utama adalah untuk melayani kebutuhan para anggota dan masyarakat umum. Dengan mendatangkan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan jenis yang diusahakan adalah minyak tanah, solar, dan oli.

KUD Anabanua rata-rata merencanakan penyaluran BBM sebanyak: untuk minyak tanah 600 ton, solar 600 ton dan oli 25 ton setiap tahun. Namun kenyataan bahwa rencana penyaluran BBM tersebut terkadang tidak terealisasi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengadaan BBM dari pertamina. Sebagai contoh dapat dilihat pada data tahun 1990 sebagai berikut:

²¹Pengurus KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Potret KUD Mandiri Inti Anabanua , (Laporan Kegiatan, Anabanua: 1994), hal. 18.

²² Ibid., hal. 18.

TABEL V.
Rencana Pengadaan dan Realisasi BBM
oleh KUD Anabanua, 1990

No.	Jenis	Pengadaan	Realisasi	Persentasi
1.	Minyak Tanah	600 ton	600 ton	100 %
2.	Solar	600 ton	198 ton	31 %
3.	Oli	25 ton	600 ton	2,4 %

Sumber: Kantor KUD Anabanua, 1990.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat penyaluran BBM yaitu minyak tanah memenuhi target, solar 31% dan oli 2,4%. Tidak tercapainya target penyaluran Bahan Bakar untuk solar dan oli disebabkan oleh pengadaannya terlambat didatangkan, yaitu nanti pada bulan Juli 1990.

Mengenai pengadaan BBM diperoleh atas kerja sama dengan PT. Pare-Jaya yang memberikan jatah tetap pada KUD Anabanua. Usaha penyaluran BBM ini adalah kepada para anggota dan non anggota dan utamanya mesin-mesin penggilingan, kendaraan dan toko-toko yang ada di wilayah kerja KUD Anabanua. Pusat penjualan BBM berlokasi di kompleks KUD Anabanua.

(e) Unit Usaha Kredit Simpan Pinjam .

Pada unit usaha simpan pinjam yang telah diusahakan oleh KUD Anabanua sejak mulai aktifnya pada tahun 1974, tentu tidak lain dengan tujuannya untuk

membantu para pengusaha ekonomi lemah, disamping tujuan yang lainnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan pinjaman uang secara kredit. Mengenai modal kerja unit usaha simpan pinjam diperoleh dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 2.900.000,-

Adapun mengenai cara untuk mendapatkan pinjaman tidak dikenakan jaminan kekayaan, tetapi setiap calon peminjam (nasabah) harus mendapatkan pertimbangan, yang pada dasarnya tidak mutlak dari pertimbangan yang diberikan oleh lurah atau kepala desa mereka. Besarnya kredit yang diberikan kepada anggota yaitu antara Rp 25.000,- sampai Rp 50.000,- dengan beban bunga pinjaman ditetapkan 4%, sementara jangka waktu kredit untuk dikembalikan maksimum tiga (3) bulan atau sepuluh (10) minggu dengan angsuran dilakukan tiap minggu.

BAB IV
KUD ANABANUA MERAIH PREDIKAT KUD MANDIRI

4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Setelah Menjadi KUD Mandiri

Penerimaan penghargaan sebagai KUD mandiri di tahun 1990 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor: .98/m/KPTS/II/1990 tertanggal 5 Februari 1990, bagi KUD Anabanua, sebenarnya merupakan cambuk bagi para pengelola KUD itu untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya. Pengelolaan yang dimaksudkan bukan hanya dari segi penambahan unit-unit usaha, tetapi juga ada pengefektifan dan pengefisianan cara pengelolaan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan-perkembangan baik dari perkembangan keanggotaannya maupun permodalannya. Yang keduanya tentu sangat mendukung adanya perkembangan usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi.

Perkembangan dari segi keanggotannya dalam periode 1990-1993 dapat dilihat dari tabel VI.

TABEL VI
 Perkembangan Jumlah Anggota
 KUD Anabanua Kecamatan Maniangpajo
 Periode 1990 - 1993

No.	Tahun	Jumlah Anggota Tambahan	Jumlah Anggota
1.	1990	46 orang	1.756 orang
2.	1991	57 orang	1.813 orang
3.	1992	27 orang	1.840 orang
4	1993	16 orang	1.856 orang

Sumber: Arsip KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, 1995.

Dari tabel VI dapat dilihat bahwa dalam empat tahun setelah meraih predikat KUD Mandiri, perkembangan anggota KUD Anabanua masih terus bertambah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah keanggotaan itu, tentu mempengaruhi besarnya permodalan koperasi yang dapat menjadi dasar dalam mengembangkan usaha-usahanya. Adapun mengenai permodalan (modal) KUD Anabanua, baik dari modal sendiri maupun dari luar pada periode 1990-1993 dapat dilihat pada tabel VII.

TABEL VII
 Besarinya Permodalan KUD Anabanua
 Kecamatan Marisangpajo, Kabupaten Maju
 Periode 1990 - 1993
 (dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Modal Sendiri		Modal Luar		Jumlah
	(Rp)	%	(Rp)	%	
1990	Rp 84.583,-	54	Rp 65.596,-	44	Rp 150.179,-
1991	Rp 113.003,-	54	Rp 96.216,-	46	Rp 210.020,-
1992	Rp 206.125,-	63	Rp 120.866,-	37	Rp 326.660,-
1993	Rp 283.201,-	74	Rp 100.515,-	26	Rp 383.716,-

Sumber: Arsip KUD Anabanua, 1995.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan permodalan KUD Anabanua selama empat tahun pertama setelah meraih predikat KUD Mandiri meningkat pesat terutama pada modal sendiri. Hal ini berarti bahwa KUD Anabanua betul-betul mengalami perkembangan atau dengan kata lain pemberian predikat sebagai KUD Mandiri dari pemerintah bukanlah merupakan hal yang tidak bermanfaat. Akan tetapi sesuatu hal yang dapat lebih memacu dirinya dalam mengembangkan usahanya dan keberadaannya sebagai wadah perekonomian masyarakat pedesaan yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pengembangan KUD Anabanua dalam periode tahun 1993, meliputi dua macam kegiatan yaitu pengembangan sarana pendukung dan perluasan unit-unit usaha. Pada pengembangan

garana pendukung peningkatan produksi dan pengelolaan dapat dilihat pada pada tahun 1990 yaitu penambahan kantor pengurus, yang mempunyai tujuan untuk lebih memperlancar kegiatan administrasi koperasi. Juga penambahan satu unit gudang penggilingan seluas 18x30 m untuk memperluas usaha penggilingan dan untuk menampung hasil panen. Kemudian untuk penambahan bagi unit usaha pengadaan pangan lainnya yaitu 3 buah Tractor (Dross) atau mesin panendengen kapasitas 5000 kg perhari. Pada tahun 1991 penambahan mesin penggilingan satu buah dengan kapasitas dapat menggiling gabah/beras satu (1) ton perjam. Ditambah dengan pembangunan lantai jemur dengan luas 3320 m² yang penyelesaiannya berakhir tahun 1993. Di tahun 1992 tampak sarana pendukung pada sarana prapanen menjadi perhatian yaitu pengadaan empat (4) buah Hand Tractor untuk mengolah atau membajak sawah dan satu (1) buah pompa air untuk mengairi sawah para petani. Selanjutnya pada tahun 1993 tampak sarana pendukung pengadaan pangan menjadi perhatian yaitu pengadaan komballi satu (1) buah mesin giling yang dapat menggiling 1 ton/jam.¹

Kemudian mengenai pengembangan unit-unit usaha dalam periode tahun 1990-1993,tercatat sebagai berikut: unit

¹Pengurus KUD Anabara, "Profil: Koperasi Unit Desa Anabara, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo", Laporan Kegiatan, Bolalumpang, 1994.

angkutan, jual beli ternak, pengadaan benih, pengadaan air minum, listrik, pengembangan peternakan, pengadaan bibit unggul dan jasa pengeringan gabah, serta pengaktifan unit simpan pinjam.²

Dari data pengembangan yang telah disebutkan di atas baik dari segi pengembangan sarana pendukung usaha, maupun perluasan unit-unit usaha, benar-benar terlihat manfaatnya bagi perkembangan KUD Anabuanua dalam periode 1990-1993. Yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel VIII.

TABEL VIII
Besarnya Pendapatan, Biaya dan SHU KUD Anabuanua
Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Najo
Periode 1990 - 1993
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Biaya	SHU
1990	150.812	74.031	76.781
1991	177.220.510	115.049	62.171
1992	222.361	230.011	52.350
1993	331.240	262.493	68.749

Sumber : Arsip KUD Anabuanua Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Najo, 1995.

Pada tabel VIII menunjukkan bahwa pada tahun 1990 sampai dengan 1993, pendapatan dan biaya selalu mengalami peningkatan. Begitu pula segenai Sisa Hasil Usaha (SHU)

²Pengurus KUD Anabuanua, "Prostret KUD", op.cit, hal. 13.

juga mengalami perkembangan, kecuali tahun 1991 dan 1992 mengalami penurunan yaitu dari Rp 76.781.000,- menjadi Rp 62.171.000,- kemudian menurun lagi menjadi Rp 52.350.000,- di tahun 1992. Penurunan SHU ini dikarenakan pada tahun 1991-1992 KUD Anabanua tidak efektif lagi unit taniaga cengkeh, karena menjumpai hambatan pada bidang pemasaran yakni harga cengkeh secara tiba-tiba merosot turun.

Perkembangan KUD Anabanua seperti telah diuraikan dalam pembahasan skripsi ini, betul-betul menunjukkan perkembangan, terlebih lagi pada periode tahun 1990-1993 atau setelah menerima penghargaan sebagai KUD Mandiri, sehingga tidaklah mengherankan apabila KUD Anabanua kembali diprogramkan lagi menjadi KUD Mandiri Inti di kabupaten Wajo.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh KUD itu, tidak hanya berdampak pada perkembangan koperasi itu sendiri, tetapi juga tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekelilingnya.

4.2. Pengaruh KUD Anabanua Terhadap Masyarakat Sekitarnya

Pembangunan koperasi tidak dapat terlepas dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat berarti bahwa koperasi diharapkan benar-benar berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai wujud nyata pembangunan masyarakat di daerah pedesaan yang merupakan dasar kehidupan masyarakat yang terbelakang, pemerintah memberikan perhatian yang amat serius, terkhusus dalam pengembangan koperasi unit desa, yang salah satu wujud nyatanya adalah mendorong pengembangan KUD Anabanua, dimana diharapkan bukan hanya nantinya dapat menjadi suatu wadah pelayanan ekonomi di wilayah kerjanya, tetapi juga merupakan sarana pengembangan keilmuan masyarakat terutama dari segi pendidikan koperasi.

Keberadaan KUD Anabanua di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah tersebut. Terlepas dari keberadaannya sebagai wadah pelayanan ekonomi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah dari tahun ke tahun yang sangat drastis, menunjukkan bahwa masayarakat yang berada di wilayah kerjanya sedikit demi sedikit menimba ilmu tentang berkoperasi lewat kursus-kursus atau penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh para pengurus koperasi.

Ditinjau dari segi pendidikan pada koperasi, hampak bukan hanya skill atau tenaga kerja terampil saja yang menjadi sasaran utamanya, tetapi lebih dari itu memberi pelajaran terhadap pendidikan moral yang tinggi: yaitu yang tergambar atau tercakup dalam sendi dasar koperasi, yakni mengajarkan kegotongroyongan, suka rela, bersikap percaya



80

pada diri sendiri dan bersikap jujur baik pada diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Dari perkembangan sekarang ini, nampak jelas minat dan partisipasi anggota koperasi khususnya dalam menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Ini berarti keberadaan KUD Anabanua di tengah-tengah masyarakat Anabanua memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan keilmuan masyarakat di daerah itu, terkhusus pada keilmuan di bidang perkoperasian dan sosial. Selain itu pendidikan perkoperasian yang telah mereka dapatkan dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dan diusahakan oleh KUD Anabanua, tampaknya memberikan harapan akan munculnya kader-kader koperasi yang dapat menjadi andalan untuk mengembangkan koperasi yang bukan hanya pada masyarakat Anabanua (KUD Anabanua) tetapi juga terhadap perkembangan koperasi pada umumnya.

Selanjutnya pada sisi lain, keberadaan KUD Anabanua yaitu menjadi suatu wadah pelayanan ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya memberikan arti yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya. Kenyataan membuktikan bahwa keberadaan KUD Anabanua sangat dirasakan manfaatnya. Terutama disebabkan oleh KUD Anabanua mampu mengembangkan usaha-usahanya di berbagai bidang antara lain di bidang produksi dan pemasaran, unit perkreditan dan unit distribusi atau pelayanan kebutuhan sehari-hari. Dengan pengembangan ini KUD Anabanua mampu

meningkatkan pendapatan golongan yang berpenghasilan rendah dan membantu memperluas kesempatan berusaha serta kesempatan kerja dalam wilayah kerja KUD itu.

BAB V
KESIMPULAN

Koperasi Unit Desa (KUD) Anabanua, yang terletak di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo didirikan pada tanggal 5 April 1973, yang merupakan amalgamasi dari koperasi pertanian (koperta) Kaiola dan Mattirowalie yang merupakan wadah pelayanan ekonomi masyarakat di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah kerjanya.

Diawal berdirinya, KUD ini belum dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti masih kurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi, belum baik struktur pengelolaan administrasi keorganisasianya dan belum terkelolanya usaha-usaha yang menyentuh kehidupan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil oleh pengurus KUD itu pada awal berdirinya adalah mengadakan penyuluhan tentang perkoperasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya serta membenahi dan membentuk struktur organisasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa ditambah dengan mengembangkan usaha-usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka dalam mengarungi hidup dan kehidupan.

Dari segi penyuluhan, yang dilakukan adalah mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya berkoperasi, dengan mengikuti orang-orang yang mengerti tentang koperasi dan elit desa sebagai penuntun mereka. Kemudian tinjauan dari segi pembentukan organisasi, maka dibentuklah struktur organisasi untuk mengelola segala pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Artinya pembenahan terutama pada pengurus dan karyawan dilakukan dengan penambahan tenaga penggerak koperasi, demi mengikuti perkembangan dan perluasan usaha-usaha yang dibina oleh koperasi. Selanjutnya dari tinjauan terhadap pengembangan usaha-usaha KUD tidak lain adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mengembangkan usaha-usaha mereka. Olehnya itulah usaha-usaha yang dikembangkan antara lain unit usaha pengadaan pangan, unit usaha penggilingan, unit usaha kredit usaha tani, unit usaha simpan pinjam, unit usaha bahan bakar minyak, dan unit usaha sarana produksi. Pengembangan usaha itu, dilakukan dengan harapan agar masyarakat sedapat mungkin dapat memperoleh keringanan-keringanan dalam mengembangkan usahanya, misalnya pemberian kredit, baik usaha simpan pinjam maupun Kredit Usaha Tani. Yang pada dasarnya bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh kredit dengan mudah dan dengan bunga yang tidak memberatkan mereka. Begitu pula halnya dengan unit-unit usaha yang lainnya.

memberikan harapan bahwa dengan menggunakan sarana produksi masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan yang mereka butuhkan dengan sangat mudah.

Didalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha KUD Anabanua, tentu harus didukung oleh permodalan yang cukup memadai. Dalam hal ini permodalan yang digunakan oleh koperasi itu adalah berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota koperasi Anabanua. Ditambah dengan modal yang diperoleh dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan dari instansi swasta.

Pengembangan dan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh KUD Anabanua yang didukung oleh permodalan yang cukup memadai sehingga pada akhirnya dapat membuat hasil yang sangat menggembirakan, yakni KUD ini dapat memperoleh predikat sebagai KUD Mandiri dari pemerintah pada tahun 1990.

Sebagai koperasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya; KUD Anabanua betul-betul merupakan salah satu KUD yang dapat dijadikan contoh terhadap pengembangan KUD. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun telah memperoleh predikat KUD Mandiri, namun masih berusaha mengembangkan usahanya guna membantu masyarakat di wilayah kerjanya lebih meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga tak heran jika KUD Anabanua kembali menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah kembali menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah

Daerah Tingkat II Wajo yaitu di tahun 1994 KUD Anabanua berhasil menjadi KUD Mandiri Inti di Kabupaten Wajo.

Selanjutnya bahwa keberadaan KUD Anabanua di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Maniangpajo, dan terkhusus lagi di wilayah kerjanya, sungguh sangat berarti bagi bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap arti dan betapa pentingnya ikut serta dalam koperasi, yang tentunya dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah anggota yang drastis sangat meningkat yaitu sebanyak 85 orang pada tahun 1974 mencapai 1756 orang di tahun 1990 merupakan bukti nyata akan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap koperasi, sehingga mereka bergabung dengan KUD dan dengan menggunakan KUD sebagai wadah pelayanan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan, selain itu juga dapat memberikan manfaat terhadap akan munculnya kader-kader insan koperasi yang dapat mengembangkan kehidupan perkoperasian Indonesia di masa depan.

BIBLIOGRAFI

I. Buku dan Karangan

Soediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, *Sari Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1981.

Chaniago, Arfinal, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1964.

Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, *Buku Pedoman Akutansi Koperasi/KUD*, Jakarta: 1981.

Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, *Manager Koperasi, Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenangnya*, Jakarta: Aksara Indonesia, 1976.

Direktorat Jenderal Koperasi, *Pola Amalgamasi Koperasi Sekunder*, Pembinaan Kelembagaan Koperasi Direktorat Pembinaan Organisasi Koperasi, 1982 - 1983.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986.

Handayuningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

Hasibuan, Malayu, S.P., *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1984.

Hassan, Asnawi, *Antropologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jilid Satu, Jakarta: Pusat Pelatihan dan Penataran Perkoperasian Departemen Koperasi Jakarta, 1990.

- Hudiono dan Poerwanta, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Rima Aksara, 1987.
- Kartasapoetra, G. dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1994.
- Paeni, Mukhlis, dkk., "Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap Rappang", Laporan Penelitian, Ujung Pandang: Unhas, 1985.
- Patimtu, Abdurrazak Daeng, *Sejarah Wajo*, Ujung Pandang, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, *Pengwilayahan Komoditi Kabupaten Dati II Wajo*, Sengkang: Bappeda Tingkat II Wajo, 1994.
- Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Anabanua, "Potret KUD Mandiri Inti KUD Anabanua", Laporan Kegiatan, Anabanua, 1994.
- Sagimin, M., *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Jakarta: Inti Bayu Press, 1985.
- Soekarno, K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Miswar, 1980.
- Sugandi, Ima, *KOperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982.

Suparman, "Koperasi Unit Desa Kambiolangi 1970-1990". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang: 1995.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. London: The Free Press, 1964.

II. Dokumen-Dokumen

Arsip KUD Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.

Arsip KUD Anabanua di Kantor Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. 1994.

P4. UUD 1945. GHN, BP& Pusat, Jakarta, 1988.

Undang-Undang No.12 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Direktorat Jenderal KOperasi, Departemen Perdagangan dan Koperasi, Jakrta, 1969.

III. Daftar Informan

1. Nama : H. Abd. Karis Alief, BA

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pengurus KUD Anabanua

Alamat : Anabanua

2. Nama : Lempeng

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pengurus KUD Anabanua

Alamat : Anabanua

3. Nama : A.B. Manggalatung
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pengurus KUD Anabanua
Alamat : Anabanua

4. Nama : Muh Arsat
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pengurus KUD Anabanua
Alamat : Anabanua

5. Nama : Ampo Upe
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani Padi
Alamat : Kalola

6. Nama : MUstain
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani Padi
Alamat : Kalola

7. Nama : Demmu
Umur : 78 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani Padi
Alamat : Kalola

8. Nama : Parakkasi
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani Padi
Alamat : Kalola

LAMPIRAN I

TUGAS DAN KEWAGILAN MANAJER

1. Bidang Perencanaan

- (a). Mengordinir penyusunan rencana usaha dan anggaran dari masing-masing bagian yang berada dibawahnya dalam rangka penyusunan rencana kerja dan mengajukan usul rencana kerja tersebut kepada Pengurus.
- (b). Bersama-sama pengurus, ikut membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan ke Rapat anggota Tahunan (R.A.T.).
- (c). membantu pengurus di dalam menjalankan rencana kerja dan Anggaran pada R.A.T. (bila diminta).

2. Pelaksanaan Usaha

- (a). Memimpin dan mengordinir kegiatan-kegiatan perkreditan (K.C.K.^{atau} simpan pinjam), pemasaran, produksi, dan administrasi keuangan.
- (b). ^{atau} membimbing memberi pengarahan-pengarahan dan mengawasi agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan.
- (c). menjamin kemungkinan perlunanan usaha-usaha baru dan mempersiapkan rencana usaha untuk diajukan kepada pengurus.
- (d). bersama-sama ketua, menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak luar.
- (e). bertanggung jawab kepada pengurus mengenai kegiatan usaha dan hasil yang dicapai oleh masing-masing bagian ^{atau} unit usaha yang berada dibawah tanggung jawabnya seuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pengurus.

3. Bidang Administrasi dan Keuangan

- (a). Menentukan pengeluaran kas sampai batas wewenang yang didelegasikan (Melalui keputusan Rapat Pengurus bersama Manager).

- (b). Mengambil langkah-langkah pengamanan uang dan barang kekayaan koprasai untuk menghindari kerugian.

4. Bidang Pengawasan dan Laporan

- (a). Meminta laporan atau informasi yang perlu dari korwil yang berada dibawah kordinasinya sebagai bahan untuk evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungan jawab kepada pengurus.
- (b). Setakut-waktu mengadakan pengocokan langsung mengenai jumlah, jenis, kualitas barang di gudang serta jumlah uang tunai berdasarkan catatan yang ada.

Sumber : Departemen Perdagangan dan Koprasai, Direktorat Jenderal Koprasai, Buku Pedoman Akuntensi Koprasai/KUD, (Jakarta,, 1981), hal. 12-13.

LAMPIRAN II
Susunan Pengurus KUD Anabanua

No.	Nama	Tempat tinggal	Tanggal dipilih rapat anggota	Jabatan dalam pengurus	Tanggal berhenti
<u>PRIODE 1974-1975</u>					
1.	Amin Mannaga	Anabanua	29-4-1974	Ketua	18-3-1975
2.	Dokok	Anabanua	29-4-1974	Wakil Ketua	18-3-1975
3.	Abd. Karim Alief	Anabanua	29-4-1974	Sekertaris I	18-3-1975
4.	Huh. Hasan	Anabanua	29-4-1974	Sekertaris II	18-3-1975
5.	Henna	Kalola	29-4-1974	Bendahara	18-3-1975
6.	H. Kodda	Anabanua	29-4-1974	Pembantu I	18-3-1975
7.	Rauf Aneung	Anabanua	29-4-1974	Pembantu II	18-3-1975
<u>PRIODE 1975-1977</u>					
1.	Amin Mannaga	Anabanua	18-3-1975	Ketua	1977
2.	Dokok	Anabanua	18-3-1975	Wakil Ketua	1977
3.	Lempeng	Kalola	18-3-1975	Sekertaris I	1977
4.	A. B. Maggalatung	Anabanua	18-3-1975	Sekertaris II	1977
5.	Henna	Kalola	18-3-1975	Bendahara	1977
6.	H. Kodda	Anabanua	18-3-1975	Pembantu I	1977
7.	Baki	Anabanua	18-3-1975	Pembantu II	1977
<u>PRIODE 1977-1979</u>					
1.	Amin Mannaga	Anabanua	28-2-1977	Ketua	11-5-1979
2.	Dokok	Anabanua	28-2-1977	Wakil Ketua	11-5-1979
3.	Lempeng	Kalola	28-2-1977	Sekertaris I	11-5-1979
4.	A. B. Maggalatung	Anabanua	28-2-1977	Sekertaris II	11-5-1979
5.	Henna	Anabanua	28-2-1977	Bendahara	11-5-1979
6.	H. Kodda	Anabanua	28-2-1977	Pembantu I	11-5-1979
7.	Baki	Anabanua	28-2-1977	Pembantu II	11-5-1979

No.	Nama	Tempat tinggal	Tanggal dipilih rapat anggota	Jabatan dalam pengurus	Tanggal berhenti
<u>PRIODE 1979-1981</u>					
1.	Amin Mannaga	Anabanua	11-5-1979	Ketua	28-2-1981
2.	Menna	Callacu	11-5-1979	Wakil Ketua	28-2-1981
3.	Lempeng	Kalola	11-5-1979	Sekertari I	28-2-1981
4.	A. B. Maggalatung	Anabanua	11-5-1979	Sekertaris II	28-2-1981
5.	Dakok	Anabanua	11-5-1979	Bendahara	28-2-1981
6.	Baki	Anabanua	11-5-1979	Pembantu I	28-2-1981
7.	H. Kodda	Anabanua	11-5-1979	Pembantu II	28-2-1981

LAMPIRAN III
Badan Pemeriksa KUD Anabanua

No.	Nama	Umur Mata pencaharian	Tempat tinggal	Jabatan dalam pemerik- saan	Tanggal di- pilih/diang- kat oleh anggota	
<u>PRIODE 1974-1975</u>						
1.	M. Chalid	34	Pegawai KUA Kecamatan	Anabanua	Ketua	29-4-1974
2.	A. B. Maggalatung	48	Petani Padi	Anabanua	Anggota	29-4-1974
3.	Tengnge	40	Petani Padi	Kalola	Anggota	29-4-1974
<u>PRIODE 1975-1977</u>						
1.	Abd. Karim Alief		Guru SMP	Anabanua	Ketua	18-3-1975
2.	M. Chalid	35	Pegawai KUA Kecamatan	Anabanua	Anggota	18-3-1975
3.	A. B. Maggalatung	49	Petani Padi	Anabanua	Anggota	18-3-1975
<u>PRIODE 1977-1979</u>						
1.	Kamba		Pegawai	Anabanua	Ketua	28-2-1977
2.	Abd. Karim Alief		Guru SMP	Anabanua	Sekertaris	28-2-1977
3.	M. Chalid	37	Pegawai KUA Kecamatan	Anabanua	Anggota	28-2-1977
<u>PRIODE 1979-1981</u>						
1.	Kamba		Pegawai	Anabanua	Ketua	11-5-1979
2.	Abd. Karim Alief		Guru SMP	Anabanua	Sekertaris	11-5-1979
3.	M. Chalid	39	Pegawai KUA Kecamatan	Anabanua	Anggota	11-5-1979

LAMPIRAN IV

Susunan Pengurus KUD Anabanua

No.	Nama	Tempat tinggal	Tanggal di-pilih rugut dalam anggota	Jabatan pengurus	Tanggal berhenti
<u>PRIODE 1981-1983</u>					
1.	Dakok	Anabanua	24-8-1981	Ketua	4-3-1983
2.	H. Amin Mannaga	Anabanua	24-8-1981	Wakil Ketua	4-3-1983
3.	Abd. Karim Alief	Anabanua	24-8-1981	Sekertaris I	4-3-1983
4.	A. Hainuddin	Anabanua	24-8-1981	Sekertaris II	4-3-1983
5.	Muh. Hasan	Anabanua	24-8-1981	Bendahara	4-3-1983
6.	Menna	Kalola	24-8-1981	Pembantu I	4-3-1983
7.	Muh. Amin R.	Anabanua	24-8-1981	Pembantu II	4-3-1983
<u>PRIODE 1983-1985</u>					
1.	Menna	Kalola	4-3-1983	Ketua	27-2-1985
2.	A. Alimuddin	Anabanua	4-3-1983	Wakil Ketua	27-2-1985
3.	Abd. Karim Alief	Anabanua	4-3-1983	Sekertaris I	27-2-1985
4.	A. Hainuddin	Anabanua	4-3-1983	Sekertaris II	27-2-1985
5.	Dakok	Anabanua	4-3-1983	Bendahara	27-2-1985
6.	A. Sulengali	Anabanua	4-3-1983	Pembantu I	27-2-1985
7.	H. Manoa	Anabanua	4-3-1983	Pembantu II	27-2-1985
<u>PRIODE 1985-1987</u>					
1.	Kamba	Anabanua	27-2-1985	Ketua	29-2-1987
2.	Dakok	Anabanua	27-2-1985	Wakil Ketua	29-2-1987
3.	Abd. Karim Alief	Anabanua	27-2-1985	Sekertaris I	29-2-1987
4.	Lempeng	Kalola	27-2-1985	Sekertaris II	29-2-1987
5.	H. Menna	Kalola	27-2-1985	Bendahara	29-2-1987
6.	A. Sulengali	Anabanua	27-2-1985	Pembantu I	29-2-1987
7.	H. Kodda	Anabanua	27-2-1985	Pembantu II	29-2-1987
<u>PRIODE 1987-1989</u>					
1.	Kamba	Anabanua	29-2-1987	Ketua	22-2-1989
2.	Abd. Karim Alief	Anabanua	29-2-1987	Wakil Ketua	22-2-1989
3.	Lempeng	Kalola	29-2-1987	Sekertaris I	22-2-1989
4.	Melleng	Anabanua	29-2-1987	Sekertaris II	22-2-1989

No.	Nama	Tempat tinggal	Tanggal dipilih rapat anggota	Jabatan dalam pengurus	Tanggal berhenti
5.	H. Menna	Kalola	29-2-1987	Bendahara	
5. a.	A. Sulengali (pergantian)	Anabanua	29-2-1987	Bendahara (pergantian)	22-2-1989

Keterangan: Nomor 5 menarik diri dari jabatan karena pibda tugas atau pindah tempat tinggal.
Nomor 5.a. pergantian dari jabatan H. Menna.

PRIODE 1989-1991

1. Abd. Karim Alief	Anabanua	22-2-1989	Ketua	26-4-1991
2. Dakok	Anabanua	22-2-1989	Wakil Ketua	26-4-1991
3. Lempeng	Kalola	22-2-1989	Sekertaris I	26-4-1991
4. Bachri Langke	Anabanua	22-2-1989	Sekertaris II	26-4-1991
5. H. Kodda	Anabanua	22-2-1989	Bendahara	26-4-1991

LAMPIRAN V

Perkembangan Jumlah Anggota KUD Anabanua
Tahun 1974-1990

No.	Tahun	Jumlah Anggota Tambahkan	Jumlah Anggota
1.	1974	-	85 orang
2.	1975	41 orang	126 orang
3.	1976	126 orang	252 orang
4.	1977	108 orang	360 orang
5.	1978	101 orang	461 orang
6.	1979	167 orang	628 orang
7.	1980	25 orang	653 orang
8.	1981	13 orang	666 orang
9.	1982	1 orang	667 orang
10.	1983	13 orang	680 orang
11.	1984	29 orang	709 orang
12.	1985	68 orang	777 orang
13.	1986	24 orang	801 orang
14.	1987	-	801 orang
15.	1988	80 orang	881 orang
16.	1989	829 orang	1710 orang
17.	1990	46 orang	1756 orang

LAMPIRAN VI

KERKENBANGAN PENGELUARAN KOPERASI UNIT DESA
ANJANUA
YANG BERPASAL DARI SUMBER KODAL SENDIRI
PERIOD TAHUN 1974-1990

Tahun	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	Jumlah
1974	85.000,-	42.500,-	1.100.255,-	1.227.755,-
1975	252.000,-	131.540,-	2.127.030,-	2.510.570,-
1976	266.000,-	165.500,-	2.156.232,5,-	2.587.732,5,-
1977	360.000,-	411.250,-	2.763.555,-	3.534.805,-
1978	922.000,-	641.780,-	2.057.575,-	3.621.355,-
1979	1.256.420,-	954.200,-	3.341.120,-	5.551.740,-
1980	1.306.000,-	1.280.700,-	3.098.700,-	5.685.400,-
1981	1.333.200,-	1.595.385,-	4.001.330,-	6.929.915,-
1982	1.334.100,-	1.923.880,-	4.000.100,-	7.257.980,-
1983	1.360.000,-	2.278.390,-	4.267.590,-	7.905.980,-
1984	1.700.000,-	2.640.242,-	4.513.565,-	8.853.807,-
1985	1.772.500,-	3.028.740,-	5.214.675,-	10.015.915,-
1986	1.942.500,-	3.429.240,-	5.120.710,-	10.492.450,-
1987	1.998.650,-	3.353.940,-	5.609.345,-	12.961.935,-
1988	2.308.650,-	3.351.240,-	5.554.590,-	13.214.480,-
1989	8.550.000,-	15.362.240,-	5.583.320,-	29.495.560,-
1990	8.780.000,-	15.912.240,-	3.966.570,-	28.658.810,-


Bumber: Arsip Koperasi Unit Desa Anjanua Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Batu 11 Majo.

PETA LOKASI K.U.D. ANABANUA

100



Skala
1 : 100.000



PETA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II WAJO

KETERANGAN

- - - - - BATAS KABUPATEN
- - - - - BATAS KECAMATAN
- - - JALAN RAYA
- ◎ IBI KOTA KABUPATEN
- IBI KOTA KECAMATAN
- DESA / KAMPUNG
- ▢ DANAU

UTARA



SKALA 1 : 300.000